



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK  
DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA**

**SKRIPSI**

**HERDANTO ARYO SAPUTRO  
0806377482**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK  
DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

**HERDANTO ARYO SAPUTRO  
0806377482**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah basil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah sara nyatakan dengan benar

Nama : Herdanto Aryo Saputro

NPM : 0806377482

Tanda Tangan

: 

Tanggal : 29 Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama Herdanto Aryo Saputro  
NPM 0806377482  
Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP  
Pratama Cikarang Utara.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

#### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Asrori, MA, FLMI. (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Ning Rahayu, M.Si.

Penguji : Drs. Iman Santoso, M.Si.

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si.

C?J r-/tL - .

=.....m)

Z : .....)

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya karena izin dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari bantuan para pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam bentuk waktu, pemikiran, tenaga, dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kata terimakasih kepada yang disebutkan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
4. Dra. Inayati, Msi. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sekaligus guru dalam berbagai hal yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan beserta motivasi dan inspirasi kepada penulis.
5. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sidang yang telah bersedia meluangkan waktunya pada sidang skripsi penulis.
6. Drs. Iman Santoso, M.Si selaku Penguji Ahli yang telah bersedia meluangkan waktunya pada sidang skripsi penulis.
7. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Sekretaris Sidang yang telah bersedia meluangkan waktunya pada sidang skripsi penulis.
8. Bapak Rusli selaku Kepala Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara sebagai narasumber penelitian.

9. Djoko Soesilo, selaku Pelaksana Administrasi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara sebagai narasumber penelitian.
10. Andy Pintoko selaku Jurusita Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara sebagai narasumber penelitian.
11. Bapak TB.Eddy Mangkuprawira,SH, atas segenap waktu dan masukan dalam pembahasan tulisan ini.
12. Kedua orang tua yang saya cintai dan Kedua kakak saya mba Tya dan mba Uut yang telah memberikan banyak dukungan khususnya lewat doa-doanya yang sangat memberikan semangat dan kekuatan.
13. Shinta Puspa Giartini dan kedua orang tuanya, yang selalu memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan dalam menyelesaikan skripsi yaitu Zaki, Mba Rohmah, Edo dan Dita. Dalam jatuh bangun penyusunan skripsi ini kita selalu bersama dan saling memberi semangat.
15. Teman-teman ekstensi fiskal 2008 yaitu, Erwin, Tika, Ayu, Taslim, Tinton, Zaki, Dani, Adit, Ferry, Lisa, Pupuh, Hendra, Lois dll yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat saya Fajar yang sudah bersedia meminjamkan kosannya untuk tidur dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, agar tulisan ini semakin sempurna lagi dibutuhkan kritik dan saran yang membangun agar nantinya tercipta pelaksanaan administrasi perpajakan yang semakin baik. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 29 Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdanto Aryo Saputro  
NPM : 0806377482  
Program Studi: Ilmu Administrasi Fiskal  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA  
CIKARANG UTARA**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan

: 

(Herdanto Aryo Saputro)

Nama : Herdanto Aryo Saputro  
Program Studi : Administrasi Fiskal  
Judul : Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara

## ABSTRAK

Pembaharuan system perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan tax reform, yang didalamnya terdapat pemberlakuan sistem *Self Assesment*, yaitu memberi keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor-faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang implementasi penagihan pajak oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara, serta kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil KPP Pratama Cikarang Utara sebagai *site* penelitian.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. Terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 %. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lain Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak, wajib pajak yang sudah tidak terdaftar, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan terakhir sarana kerja yang kurang memadai.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Implementasi,



Name : Herdanto Aryo Saputro  
Study Program : Fiscal Administration  
Title : Analysis of Implementation of Tax Collection in KPP Pratama Cikarang Utara

## ABSTRACT

Renewal of the national taxation system or better known as tax reform, which is the application of Self Assessment system, which provide flexibility for taxpayers to pay for their own reporting and tax obligations. But what if the taxpayer can not do the tax compliance that caused by the tax system or other factors. This paper discusses the implementation of tax collection by tax authorities in KPP Pratama Cikarang Utara, as well as any obstacles encountered, and what is being done by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this study is a qualitative research design with descriptive and took the KPP Pratama Cikarang Utara as the site of research.

The results of this study found that the active collection provides a very significant role to the disbursement of delinquent taxes on an assessment published in 2009. disbursements associated with the realization of the overall tax arrears can be concluded that the active collection action as an effort to melt the tax arrears in 2009 not effective because it only realized by 49.95%. That is caused by several obstacles such as KPP Pratama Cikarang Utara not have Human Resources that adequate especially for the bailiff of the tax collection, a taxpayer who is not registered, low awareness of the taxpayer, and the last working facilities inadequate.

Key words : Tax Collection, Implementation

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Signifikansi Penelitian .....	6
1.4.1 Signifikansi Akademis.....	7
1.4.2 Signifikansi Praktis.....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 KERANGKA TEORI</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka .....	10
2.2. Kerangka Teori .....	13
2.2.1 Hukum Pajak.....	13
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2.3 Utang Pajak.....	18
2.2.3.1 Timbulnya Utang Pajak.....	18
2.2.3.2 Hapusnya Utang Pajak.....	20
2.2.4 Kepatuhan Perpajakan.....	21
2.2.5 Administrasi Perpajakan.....	21
2.2.6 Law Enforcement .....	24
2.2.7 Pengertian Penagihan Pajak.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran .....	27
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian.....	30
3.2 Pendekatan Penelitian .....	30
3.3 Jenis Penelitian.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Narasumber/Informan .....	34
3.6 Proses Penelitian .....	35
3.7 Site Penelitian .....	36
3.8 Batasan Penelitian.....	36

<b>BAB 4</b>	<b>GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA CIKARANG UTARA DAN PROSES PENAGIHAN PAJAK</b>	
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian Pada KPP Cikarang Utara .....	37
	4.1.1 Sejarah Singkat.....	37
	4.1.2 Struktur Organisasi.....	38
	4.1.3 Kedudukan dan fungsi.....	42
	4.2 Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak.....	43
	4.3 Proses Penagihan Pajak Oleh Jurusita Pajak.....	45
	4.4 Kegiatan Penagihan Pajak di KPP Cikarang Utara.....	47
<b>BAB 5.</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA</b>	
	5.1 Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara .....	52
	5.1.1 Jumlah Tunggalan Pajak .....	54
	5.1.2 Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak.....	56
	5.1.3 Tahapan Dalam Proses Penagihan .....	57
	5.1.3.1 Penagihan Pasif.....	58
	5.1.3.2 Penagihan Aktif.....	59
	5.1.3.2.1 Penerbitan Surat Teguran.....	60
	5.1.3.2.2 Penerbitan Surat Paksa.....	63
	5.1.3.2.3 Surat Perintah Melaksanakan .....	
	Penyitaan.....	65
	5.1.3.2.4 Pengumuman dan Pelaksanaan .....	
	Lelang .....	66
	5.1.4 Pencairan Tunggalan Pajak .....	67
	5.2 Kendala yang dihadapi Fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara .....	74
	5.2.1 Kendala Eksternal .....	74
	5.2.1.1 Masih Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak .....	
	Untuk Membayar Pajak .....	75
	5.2.1.2 Wajib Pajak Sudah Tidak Berada di alamat .....	
	Terdaftar.....	76
	5.2.1.3 Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Mengenai .....	
	Kewajiban Perpajakannya.....	77
	5.2.2 Kendala Internal .....	78
	5.2.2.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia .....	78
	5.2.2.2 Proses Migrasi Sistem Informasi DJP .....	80
	5.2.2.3 Kurangnya Sarana Kerja.....	81
<b>BAB 6.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	6.1 Simpulan.....	82
	6.2 Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Cikarang Utara.....	4
Tabel 2.1	Tinjauan Pustaka.....	10
Tabel 4.1	Komposisi Seksi Penagihan.....	44
Tabel 5.1	Tunggakan Pajak Awal Tahun 2009.....	55
Tabel 5.2	Tunggakan Pajak Selama Tahun 2009.....	56
Tabel 5.3	Rincian Pencairan Tunggakan Selama Tahun 2009.....	57
Tabel 5.4	Rincian Penerbitan Surat Teguran Tahun 2009.....	61
Tabel 5.5	Perbandingan Jumlah Nominal Surat Ketetapan yang Belum Lunas dan Surat Teguran yang Terbit Dalam Tahun 2009.....	62
Tabel 5.6	Rincian Penerbitan Surat Paksa Selama Tahun 2009.....	63
Tabel 5.7	Perbandingan Jumlah Nominal Surat Teguran Yang Belum Lunas Dengan Surat Paksa Tahun 2009.....	64
Tabel 5.8	Perbandingan Jumlah Nominal Surat Paksa yang Belum Lunas Dengan SPMP tahun 2009.....	66
Tabel 5.9	Tindakan Penagihan Aktif Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara Tahun Pajak 2009.....	67
Tabel 5.10	Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit sebelum Tahun 2009.....	67
Tabel 5.11	Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit Selama Tahun 2009.....	69
Tabel 5.12	Realisasi Pencairan Tunggakan Berdasarkan Penagihan Aktif Tahun 2009.....	70
Tabel 5.13	Rincian Pencairan Tunggakan Akibat Tindakan Penagihan Atas Ketetapan yang Terbit Sebelum Tahun 2009.....	71
Tabel 5.14	Rincian Pencairan Tunggakan Akibat Tindakan Penagihan Atas Surat Ketetapan yang Terbit Selama Tahun 2009.....	72
Tabel 5.15	Matriks Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistematika Dasar Tata Hukum Nasional .....	14
Gambar 2.2	Sistematika Hukum Pajak.....	15
Gambar 2.3	Alur Pemikiran.....	29
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara
- Informan 1 : Djoko Soesilo  
Pelaksana Administrasi Penagihan Pajak Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara
- Informan 2 : Andy Pintoko  
Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Cikarang Utara
- Informan 3 : TB.Eddy Mangkuprawira,SH  
Dosen FISIP Universitas Indonesia
- Informan 4 : Hendra Dominick  
Senior Konsultan PT. Visitama Consulting
- Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-05/PJ.75/1998  
  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/ PMK.03/2008  
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan  
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus  
  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/ PMK. 03/ 2010  
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/  
PMK.03/2008 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat  
Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- lampiran 3 Surat-Surat Izin Penelitian

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya banyak orang yang tidak rela untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Supaya kesadaran orang untuk membayar pajak tinggi dan undang-undang pajak dapat berjalan dengan baik, terhadap wajib pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya membayar pajak yang terutang, maka diperlukannya peran aktif dari fiskus itu sendiri.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital, penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*. *Tax reform* ini ditandai dengan diberlakukannya sistem *self assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28. Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. Akan tetapi, penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Sehingga pemerintah

mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa serta penyanderaan.

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat dilaksanakan, untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan jika wajib pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya penagihannya. Sebelum menerbitkan Surat Paksa Direktur Jendral Pajak mengirimkan Surat Teguran terlebih dahulu kepada wajib pajak atas Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disampaikan kepada wajib pajak serta telah melewati jatuh tempo pembayaran pajak.

Pajak terutang ada pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Misalnya, terjadi jual beli mobil, sewa menyewa alat berat, menerima penghasilan dari pekerjaan, menerima bunga atas pinjaman. Dari jenisnya, pajak terutang ada yang harus dibayar pada masa pajak (umumnya bulanan), tapi ada pula tahunan. Berapa jumlahnya, terangkum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Ditjen Pajak. Dengan sistem *self assessment*, wajib pajak membayar sendiri pajak terutangnya. Dia tidak perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak. Namun, jika wajib pajak tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya (misalnya, PPh Pasal 25), atau dalam pengisian SPT terdapat ketidakbenaran, atau karena adanya data fiskal yang tidak dilaporkan dalam SPT, ini akan berakibat masih ada kekurangan pajak yang terutang. Atas amanat Undang-Undang Perpajakan, Ditjen Pajak lantas menerbitkan surat ketetapan pajak.

Bila setelah lewat jatuh tempo, wajib pajak tetap tidak membayar pajak yang terutang, statusnya beralih menjadi tunggakan pajak. Dengan kedudukan pajak sebagai salah satu kewajiban kepada negara, utang pajak berarti Wajib Pajak mempunyai utang kepada negara. Inilah yang membedakan utang pajak dengan utang yang ada di dunia bisnis. Berdasarkan amanat Undang-Undang No.



28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), melalui Ditjen Pajak, negara akan melakukan tindakan penagihan atas tunggakan pajak tersebut. Upaya penagihan dapat dilakukan dengan satu atau beberapa tindakan, sesuai dengan status lamanya tunggakan pajak. Dimulai dari surat teguran atau surat peringatan, penagihan seketika, dan sekaligus, Surat Paksa (SP), penyitaan atas harta milik wajib pajak, pemblokiran rekening bank, lelang, maupun pencekalan ke luar negeri, balikan penyanderaan atau gijzeling.

Sesuai dengan UU KUP, bila yang mempunyai utang pajak adalah wajib pajak badan (perusahaan), para pengurusnya yang bertanggung jawab. Yakni, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan ataupun mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Pada dasarnya, setiap orang ingin sejahtera dalam hidupnya di negara demokrasi dan berdaulat, rakyat mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Apabila rakyat belum sejahtera, tugas negara lah untuk menyediakan berbagai barang dan jasa publik yang dibutuhkan rakyat.

Pada saat ini yang terjadi adalah terdapat tunggakan pajak yang semakin meningkat, dimana besarnya tunggakan pajak secara nasional per 31 Desember 2010 mencapai sekitar Rp 52 Triliun<sup>43</sup>. Hal ini disebabkan adanya anggapan negatif dari sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa pajak itu merugikan, karena wajib pajak (WP) banyak yang kurang memahami apa keuntungan dari pembayaran pajak itu bagi diri wajib pajak yang bersangkutan, hal tersebut dimungkinkan karena terkait dengan pengertian dari pajak itu sendiri yang merupakan iuran wajib kepada negara tanpa kontraprestasi langsung kepada wajib pajak khususnya.

Dalam proses melakukan tindakan penagihan aktif tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak divisi Penagihan, dalam hal ini oleh juru sita pajak. Pengertian Juru Sita Pajak sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> Harian Kontan, *Rilis data tunggakan pajak, Jakarta: 29 Januari 2011*

“Jurusa Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusa Pajak harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusa Pajak yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar Jurusa Pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Jurusa Pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak. Jurusa Pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, di tempat tinggal penanggung pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Dalam skripsi ini, akan dilakukan penelitian tentang analisis implementasi dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, terhadap penunggak pajak dan kendala-kendala yang di hadapi oleh fiskus dalam pelaksanaan penagihan tersebut. Peneliti memilih *site* penelitian di KPP Pratama Cikarang Utara karena beberapa faktor utama yang cukup memadai untuk diteliti berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak. KPP Pratama Cikarang Utara merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang mempunyai potensi penerimaan pajak yang cukup besar, karena KPP Pratama Cikarang Utara berada di kawasan industri (Jababeka) Cikarang, dimana jumlah Wajib Pajak terdaftar sampai tahun 2009 mencapai 32.509. Data Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Cikarang Utara

WP Terdaftar	Per 1 Jan 2004	Per 1 Jan 2005	Per 1 Jan 2006	Per 1 Jan 2007	Per 1 Jan 2008	Jan 2009 s.d Des 2009	JUMLAH
-PPh OP	11.292	11.686	14.556	17.186	20.423	2.323	<b>22.746</b>
-PPh Badan	4.777	5.759	6.819	7.870	9.183	580	<b>9.763</b>
<b>JUMLAH WP TERDAFTAR</b>							<b>32.509</b>

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara

Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 2 orang di KPP Pratama Cikarang Utara, jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak 641 lembar yang diterbitkan serta Surat Teguran 534 lembar begitu juga jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Hal itu tentu sangatlah sulit untuk merealisasikan penerimaan pajak dari para penunggak pajak itu sendiri. Hal itulah yang mendorong minat serta perhatian penulis untuk membahas dan menguraikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara”

## 1.2 Pokok Permasalahan

Mengingat ciri pajak yang tidak memberikan imbalan (konta prestasi) langsung terhadap pembayarnya dan sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak dimana Wajib Pajak wajib memperhitungkan sendiri pajak yang harus dibayar olehnya, sehingga tunggakan-tunggakan pajak dan kelalaian dalam pembayaran pajak menjadi tidak terelakkan. Maka tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat memaksapun diperlakukan dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan mulai dari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) sampai dengan pelaksanaan sita dan lelang.

Seluruh fungsi atau tugas dibidang penagihan atau tata usaha piutang pajak yang harus dilakukan oleh aparat pajak di setiap KPP adalah sama. Hal tersebut telah ditetapkan oleh pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. perbedaannya terletak pada efektivitas administrasi penagihan pajaknya. Untuk mencapai tujuan peningkatan penerimaan negara dari pajak, maka perlu lebih mengintensifikasikan pemungutan maupun penagihan pajak. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka diperlukan kesadaran maupun upaya baik dari wajib pajak maupun dari fiskus, dalam hal ini juru sita untuk menagih pajak. Agar penagihan dapat dilakukan dengan tertib dan taat azas, maka berarti tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif. Tindakan penagihan pajak yang efektif akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Dengan demikian sasaran atau rencana pencairan tunggakan pajak yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara menghadapi permasalahan yang sama dengan KPP lainnya dalam hal mengamankan penerimaan negara di

sektor pajak. Salah satu masalah tersebut adalah timbulnya tunggakan pajak sebagai akibat adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak yang terutang sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan wajib pajak, wajib pajak lalai atau memang sengaja menghindarkan diri dari pajak yang dibebankan kepadanya, atau wajib pajak tersebut pailit sehingga Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dan dapat dikatakan penambahan jumlah wajib pajak juga mengakibatkan penambahan jumlah tunggakan pajak, karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan perpajakannya.

Maka dalam upaya menggali penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah terus berupaya meningkatkan peran aktif masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain wajib pajak itu sendiri, juga diharapkan fiskus berperan aktif dalam melakukan tindakan penagihan pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?
2. Apa yang menjadi kendala fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.
2. Untuk menganalisis kendala fiskus dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk tujuan akademis maupun tujuan praktisi dari berbagai pihak sebagai berikut :

## 1. Signifikansi Akademis

Adapun kegiatan penelitian ini dari sisi akademis adalah sebagai pembanding dalam rangka menerapkan teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan, terutama mata kuliah yang menyangkut masalah perpajakan dengan praktek atau kenyataan dalam pelaksanaan sehari-hari.

## 2. Signifikansi Praktis

- a. Dapat mengetahui perkembangan kegiatan di KPP Pratama Cikarang Utara terutama tatacara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak terutama di KPP Pratama Cikarang Utara

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bagian utama. Diawali dengan mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan yang ada. Selanjutnya peneliti menganalisa permasalahan tersebut. Dan terakhir, peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran. Sistematika yang digunakan dalam menyusun laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara garis besar pokok-pokok pembahasan.

#### **BAB II: KERANGKA TEORI**

Bab ini menjelaskan kerangka pemikiran dari penulis dan berbagai landasan teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam

menganalisis penelitian ini, antara lain membahas mengenai utang pajak, kewajiban wajib pajak dan pengertian penagihan pajak itu sendiri.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan yang sesuai dengan tema atau pokok permasalahan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Dengan demikian akan ditemukan jawaban yang dibutuhkan peneliti guna menghasilkan analisis dan kesimpulan penelitian.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA CIKARANG UTARA DAN PROSES PENAGIHAN PAJAK**

Bab ini menguraikan mengenai sejarah perkembangan dan aktivitas pada KPP Pratama Cikarang Utara, tugas pokok dan fungsi KPP dalam membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak dan fungsi sosial.

### **BAB V: ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA**

Bab ini membahas analisis data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, serta menguraikan bagaimana Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

### **BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai penutup berdasarkan data-data yang didapat, sehingga akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisa, yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan dan

mengemukakan saran sebagai masukan sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada.



## BAB II KERANGKA TEORI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian mengenai analisis peran juru sita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa, maka diperlukan adanya suatu acuan mengenai pembandingan dalam penulisan skripsi ini. Acuan tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa pihak mengenai tema dari permasalahan yang mirip dengan masalah yang saya ambil. Sehingga nanti dapat diambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan dengan masalah yang saya angkat. Hal tersebut disajikan dalam matriks penelitian berikut ini.

Tabel 2.1  
Matriks Tinjauan Pustaka

<b>Penelitian</b>	<b>Nurkumala Dewi (S1 FISIP UI 2008)</b>	<b>Novita Yuliana (S1 UI 2001)</b>	<b>Eliza Fiskal</b>	<b>Dela Oktafriani Intansari (S1 FISIP UI 2008)</b>	<b>Herdanto Aryo Saputro</b>
<b>Judul</b>	Analisis upaya untuk mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak depok	Mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada KPP PMA III Jakarta		Analisis atas penagihan tunggakan pajak PPN atas transaksi pembiayaan Murabahah berdasarkan asas kepastian hukum	Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara
<b>Tujuan Penelitian</b>	1.Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok 2.Untuk Menganalisis upaya yang telah	Untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP PMA III Jakarta		1.Untuk menganalisa atas penagihan tunggakan PPN atas transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan asas kepastian hukum 2.Untuk Menganalisa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan	1.Untuk menganalisis implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara. 2.Untuk menganalisis kendala fiskus



<b>Penelitian</b>	<b>Nurkumala Dewi (S1 FISIP UI 2008)</b>	<b>Novita Eliza Yuliana (S1 Fiskal UI 2001)</b>	<b>Dela Oktafriani Intansari (S1 FISIP UI 2008)</b>	<b>Herdanto Aryo Saputro</b>
	dilakukan dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok		penagihan tunggakan PPN pada transaksi pembiayaan murabahah	dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.
<b>Metode Penelitian</b>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literature	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literature	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur
<b>Hasil Penelitian</b>	Terdapat dua kendala disini, yaitu kendala eksternal dan internal, dimana kurangnya kordinasi antara semua bagian dalam melakukan penagihan aktif.	Masih banyak terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh KPP PMA III dalam proses penagihan pajak. Sehingga peran jurusita pajak sangat penting dalam proses penagihan pajak tersebut.	Adanya ketidakpastian hukum tentang subjek, objek, prosedur, jaminan hukum dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak PPN atas transaksi pembiayaan murabahah	tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak belum efektif. Hal tersebut dikarenakan kendala SDM yang belum memadai

Sumber : Diolah Peneliti

Penelitian yang pertama berupa skripsi yang dilakukan oleh Nurkumala Dewi (S1 FISIP UI 2008) dalam skripsinya tahun 2008, peneliti melakukan penelitian tentang Analisis upaya untuk mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak depok. Tujuan peneliti yaitu Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak di KPP Depok. Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif

deskriptif. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu Terdapat dua kendala disini, yaitu kendala eksternal dan internal, dimana kurangnya kordinasi antara semua bagian dalam melakukan penagihan aktif.

Peneliti yang kedua yaitu Novita Eliza Yuliana, mahasiswi Universitas Indonesia (UI), dalam skripsinya pada tahun 2001. Peneliti tersebut melakukan penelitian tentang Mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada KPP PMA III Jakarta. Tujuan peneliti yaitu Untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP PMA III Jakarta. Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu masih banyak terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh KPP PMA III dalam proses penagihan pajak. Sehingga peran jurusita pajak sangat penting dalam proses penagihan pajak tersebut.

Peneliti ketiga Dela Oktafriani Intansari mahasiswi Universitas Indonesia (UI), dalam skripsinya pada tahun 2008. Peneliti tersebut melakukan penelitian tentang Analisis atas penagihan tunggakan pajak PPN atas transaksi pembiayaan Murabahah berdasarkan asas kepastian hukum. Tujuan peneliti sendiri yaitu untuk Untuk menganalisa atas penagihan tunggakan PPN atas transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan asas kepastian hukum. Metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu Adanya ketidakpastian hukum tentang subjek, objek, prosedur, jaminan hukum dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak PPN atas transaksi pembiayaan murabahah.

Dari ketiga peneliti pembanding tersebut dapat di ambil kesimpulan, bahwa betapa pentingnya peran seorang fiskus dalam melakukan proses penagihan pajak secara aktif. Dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih kurang dalam membayar pajak, maka disinilah peran fiskus untuk melakukan penagihan aktif. Sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan pajak, dan dapat menekan jumlah tunggakan pajak yang ada.

Penelitian ini mempunyai kemiripan dalam tema dengan ketiga penelitian sebelumnya diatas yaitu mengenai penagihan pajak. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah belum

adanya analisis yang kuat yang mengenai implementasi penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh fiskus, sehingga disini penulis ingin memperdalam mengenai implementasi penagihan dan kendala yang dihadapi oleh fiskus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Hukum Pajak

Upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas legalitas, sebagai salah satu konsep negara hukum.<sup>44</sup> Setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus mempunyai dasar hukum. Penerapan asas legalitas dalam bidang perpajakan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat sebagai wajib pajak<sup>45</sup>.

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang. Menurut Brotodiharjo hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak)<sup>46</sup>.

Asas perundang-undangan yang mengatur mengenai berlakunya suatu undang-undang menurut Amiroedin dan Syahrani, adalah<sup>47</sup>:

#### A. *Lex Specialis derogate Legi Generalis*

Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama. Khususan itu karena sifat hakekat dari masalah atau persoalannya sendiri atau karena kepentingan yang hendak diatur

<sup>44</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: UII Press .hal. 8.

<sup>45</sup> Lauddin Marsuni. *Op. Cit*, hal. 19.

<sup>46</sup> R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 1

<sup>47</sup> Syarif Amiroedin dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal 103.


memiliki nilai intrinsik yang khusus sehingga memerlukan pengaturan khusus.

*B. Lex Posteriori derogate Lex Priori*

Undang-Undang yang berlaku baru dapat membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang undang-undang tersebut mengatur hal yang sama.

Untuk mengetahui keberadaan hukum pajak mengenai sistematika umum sebagai dasar tata hukum nasional, akan dijelaskan bagan dibawah ini:<sup>48</sup>

Gambar 2.1 Sistematika Dasar Tata Hukum Nasional



Sumber : Wirawan B Ilyas dan Rudi Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, hal 3.


Mansury mendefinisikan hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Yang dimaksud Undang-Undang Pajak adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedang peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya<sup>49</sup>. Konsistensi dan kejelasan antara Undang-Undang Perpajakan dengan peraturan dibawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya

<sup>48</sup> Wirawan B Ilyas dan Rudi Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007), hal 3.

<sup>49</sup> R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta:Ind-Hill, 1996) hal. 20.

membingungkan wajib pajak<sup>50</sup>. Agar lebih jelas, berikut ini adalah skema sistematika hukum pajak:

Gambar 2.2 Sistematika Hukum Pajak



Sumber : Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 97.

Undang-undang dan perangkat hukum lainnya diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak, sebab tanpa didukung oleh undang-undang dan perangkat hukum lainnya tujuan dari penagihan atas restitusi pajak yang telah diberikan tidak akan berjalan efektif. undang-undang pajak dalam penyusunannya tidak saja hanya mementingkan penerimaan negara tetapi juga harus dapat menjamin tercapainya keadilan bagi wajib pajak.

### 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Nurmantu menjelaskan bahwa pada prinsipnya ada tiga macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

<sup>50</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 97.

### 1. *Official Assessment*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi, dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai hutang pajaknya.

### 2. *Self Assessment*

*Self Assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan perpajakan.

### 3. *Withholding Tax System*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak dilimpahkan kepada pihak ketiga. Besarnya pemotongan atau pemungutan pajak ditentukan oleh *withholder*, dan kemudian *withholder* yang menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong tersebut<sup>51</sup>.

Cara yang paling mudah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem *withholding tax*. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar. *Withholding tax* bukan merupakan pajak penghasilan, melainkan hanya merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan pemotongan atas pembayaran yang dilakukannya, dengan persentase tertentu yang diatur secara jelas di dalam undang-undang, serta menyetorkan pemotongan tersebut

---

<sup>51</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 106.

kepada pemerintah. Sistem *withholding tax* dirancang untuk menghasilkan penerimaan pajak secara “otomatis” dengan “jumlah” yang besar dan tidak memerlukan “upaya yang besar”. Sistem ini juga dikenal sebagai suatu sistem yang sangat efektif untuk memungut pajak penghasilan<sup>52</sup>

Di Indonesia sendiri menganut sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab untuk menentukan penghitungannya sendiri terhadap kewajiban perpajakannya.<sup>53</sup> Dalam sistem ini, fiskus hanya mengawasi saja, misalnya seperti melakukan penelitian apakah SPT telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran perhitungan (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Judisseno (1999) berikut ini:

“Konsekuensi dijalankannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang diterima bila melanggar ketentuan – ketentuan perpajakan”<sup>54</sup>

Adapun ciri *Self Assesment System* :

- a. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan sendiri;
- c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

<sup>52</sup> Leon Yudkin, *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*, Harvard Law School, Cambridge, 1971, hal. 31-32

<sup>53</sup> Bird dan Kelly, 1973, Hal. 196

<sup>54</sup> Judisseno, 1999. Hal.57

### 2.2.3 Utang Pajak

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya.<sup>55</sup> Artinya bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi, tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu melakukan hal itu, maka akan terjadi sesuatu “*contract breuk*” sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di pengadilan. Pajak atau utang pajak tergolong utang dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak selaku debitur untuk membayar sejumlah uang kepada Negara selaku kreditur. Pengertian utang pajak menurut Rochmat Soemitro, yaitu :

“Utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus, karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, apa yang akan dijadikan debitemnya, seperti dalam hukum perdata”.<sup>56</sup>

Jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sebagai dasar penagihan pajak, sedangkan pengertian pajak yang terutang menurut P. Siahaan adalah:

“Menurut Ketentuan Perpajakan Indonesia, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.<sup>57</sup>

#### 2.2.3.1 Timbulnya Utang Pajak

Terdapat dua teori mengenai bagaimana dan pada saat mana utang pajak timbul, yaitu ajaran material dan ajaran formal.<sup>58</sup> Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu, serta tidak menunggu dari tindakan pihak fiskus/pemerintah. Utang pajak timbul karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus, asalkan terdapat suatu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

<sup>55</sup> R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet.5 Jakarta: PT. Eresco Aditama. hal 116

<sup>56</sup> Rochmat Soemitro, Dasar-dasar hukum pajak dan Pajak Pendapatan (Bandung: Eresco, 1979) hal 7

<sup>57</sup> Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hal 124

<sup>58</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi revisi 2006, (Yogyakarta: Andi Offset) hal 8



pajak, maka telah timbul utang pajak. Dengan demikian, utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang dengan kekuatan berlaku sebatas wilayah negara, dan sudah menjadi utang pajak pada ketentuan dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Kelemahan dari ajaran material ini adalah bahwa pada saat utang pajak itu timbul tidak diketahui dengan pasti, atau belum diketahui dengan pasti, berapa besarnya utang, karena kebanyakan wajib pajak, sehingga kurang mampu menerapkannya.

Ajaran kedua adalah ajaran formal yang tidak melihat tentang adanya *taatbestand* sebagai dasar yang menimbulkan utang pajak tetapi menggantungkan pada adanya suatu surat ketetapan pajak. Dengan demikian, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena da ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparaturnya (fiskus) sehingga pajak terutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus, maka tidak ada utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Atau dengan kata lain, walaupun *taatbestand* telah dipenuhi, akan tetapi apabila belum dikeluarkan surat ketetapan pajak, maka belum ada suatu utang pajak.<sup>59</sup>

Keuntungan dari ajaran ini adalah pada saat utang timbul, sekaligus dapat diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah pejabat direktorat jenderal pajak yang menguasai ketentuan-ketentuan undang-undang pajak. Sedangkan kelemahan dari ajaran ini ialah bahwa besar sekali kemungkinannya utang pajak ditetapkan terhadap pajak tidak langsung, karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak.

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran Material, karena utang pajak yang timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan masih menganut ajaran Formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dalam *self assessment*, wajib pajak membayar

---

<sup>59</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Eresco, 1995) hal 7

utang pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari fiskus. Dimana menurut sistem *self assesment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan utang pajaknya sendiri, sehingga melalui sistem ini diharapkan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.<sup>60</sup>

### 2.2.3.2 Hapusnya Utang Pajak

Menurut Waluyo, hapusnya utang pajak disebabkan oleh:

#### A. Adanya pelunasan atau pembayaran

Pelunasan atau pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan di kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi. Kalau wajib pajak, wajib potong atau wajib pungut telah menyetor uang sebesar jumlah utang pajak berarti utang tersebut telah berakhir.

#### B. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran pajak penghasilan dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

#### C. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa atau alasan: Meninggal dunia, tidak mempunyai kekayaan lagi, hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa atau sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### D. Daluwarsa atau Lewat Waktu

---

<sup>60</sup> Ibid, hal 8

Apabila telah lewat jangka waktu tertentu, maka utang pajak dapat menjadi daluwarsa, dimana suatu utang pajak yang sudah daluwarsa tidak dapat ditagih lagi oleh fiskus. Dan wajib pajak berhak untuk tidak melunasi utang pajaknya yang daluwarsa tersebut.

#### E. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.<sup>61</sup>

### 2.2.4 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan material.

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.<sup>62</sup>

Dalam hal ini kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar tujuan dari penagihan pajak itu sendiri dapat terpenuhi. Jika semua wajib pajak memiliki sikap kepatuhan dalam perpajakan, maka pelaksanaan tugas-tugas dari fiskus akan menjadi lebih mudah. Apabila hal tersebut diatas dapat dilakukan maka sasaran dari perpajakan itu sendiri dapat tercapai.

### 2.2.5 Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem dan lembaga<sup>63</sup>. Sebagai fungsi administrasi pajak akan meliputi fungsi perencanaan,

<sup>61</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, edisi 8 buku 2, hal 10

<sup>62</sup> Nurmantu, Safri. 1994. *Dasar-dasar Perpajakan* . jilid 1, Jakarta, Ind-Hill-Lo, hal 9

pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Sebagai sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan (peraturan, fiskus, gedung, peralatan dan mesin, serta Wajib Pajak) yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang terakhir administrasi pajak sebagai lembaga yaitu yang berbentuk sebagai salah satu Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan R.I., yang terwujud dengan adanya kantor-kantor mulai dari Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.

Administrasi perpajakan memegang peranan yang penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *law enforcement*, tetapi lebih penting daripada itu sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan informasi perpajakan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan ala kadarnya saja karena akan menimbulkan citra yang kurang baik. Jika suatu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara relatif rendah, yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah mencari tahu mengapa hal tersebut bias terjadi. Dengan mengetahui akar permasalahannya maka akan dapat mencari jalan yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu dari tiga unsur pokok lainnya dalam sistem perpajakan. Administrasi perpajakan sendiri mempunyai tiga pengertian, yaitu :

- A. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- B. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- C. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga kebijaksanaan perpajakan,

---

<sup>63</sup> Ibid hal 85

berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.<sup>64</sup>

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan kebijaksanaan perpajakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nowak, yang dikutip oleh Mansyuri sebagai berikut:

“Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak memuat kebijaksanaan atau memutuskan siapa-siapa yang dikecualikan dari pungutan pajak, juga tidak menentukan objek-objek pajak baru. Sebagai sarana undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadikan instrument yang bekerja secara efisien dan efektif maka sasaran dari system perpajakan tidak dapat di capai”.<sup>65</sup>

Dengan demikian seberapapun baiknya unsur-unsur pokok perpajakan yang lain (kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan), sepanjang administrasi perpajakan tidak bekerja secara efisien dan efektif, maka sasaran dari sistem perpajakan tidak dapat di capai. Hal ini pun sejalan dengan pendapat Gunadi, bahwa:

“Setiap kebijaksanaan perpajakan tidak dapat melupakan diri dari kegiatan administrasi serta kepatuhan masyarakat. Sementara masyarakat diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, administrasi pajak yang bertanggung jawab terhadap administrasi, penagihan dana penegakan hukum (*law enforcement*) harus dapat melaksanakan fungsi tersebut secara efektif”.<sup>66</sup>

Salamun menyatakan bahwa tugas administrasi perpajakan adalah mengendalikan administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak, dengan tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993) hal 17

<sup>65</sup> R. Mansyuri, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1994) hal 24

<sup>66</sup> Gunadi, Pajak Internasional Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999) hal 71

<sup>67</sup> Salamun, A.T., Pajak Citra, dan Upaya Pembaharuannya, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1993) hal 37

### 2.2.6 *Law Enforcement*

Salah satu upaya untuk meningkatkan *Law Enforcement* dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) termasuk Wajib Pajak Pemungut (*Withholders*) yaitu melalui penagihan secara aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dengan atau melalui Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan jika perlu ditindaklanjuti dengan sita ataupun lelang<sup>68</sup>.

Menurut Slemrod dalam bukunya *Why people pay Taxes: Taxes compliance and Enforcement*, motivasi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak dapat bermacam-macam, yaitu :

- A. *Compliance* (Pemenuhan Kewajiban), karena didorong oleh rasa takut di hukum (*Voluntary Compliance*).
- B. *Identification* (Pengenalan akan pajak itu sendiri), karena didorong oleh rasa kesadaran bahwa pajak itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas
- C. *Internalization* (Pelayanan Pajaknya), karena wajib pajak terbantu atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus.

*Law Enforcement* adalah unsur yang memaksa wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Sejauh ini penggunaan upaya hukum untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya belum secara intensif digunakan. Penggunaan *Law enforcement* memang perlu mendapat pertimbangan yang mendalam agar rasa keadilan dapat diciptakan. Dengan hadirnya rasa adil dalam diri wajib pajak, diharapkan motivasi untuk membayar pajak semakin besar. Oleh karena tidak semua orang secara sadar mau memenuhi kewajiban pajaknya, maka tidak ada ada pilihan lain kecuali memaksa mereka untuk membayar pajak dengan pendekatan hukum.

Menurut Lewis dalam bukunya *The Psychology of Taxation*, bahwa penindakan itu lebih ditekankan pada penindakan terhadap orang yang jumlah penyelewengan pajaknya yang besar.<sup>69</sup> Adanya penindakan yang demikian akan membentuk image positif terhadap keseriusan pemerintah menindak para

<sup>68</sup> Joel Slemrod, *Why people pay Taxes: Taxes compliance and Enforcement*, USA: Michigan University Press, 1992 hal 72

<sup>69</sup> Alan Lewis, *The Psychology of Taxation*, 1982

pelanggar. Kalau penindakan hanya tertuju pada pelanggaran kecil atau orang-orang kecil, maka akan kurang terlihat keseriusan petugas di dalam menangani penyelewengan ini. Keadaan ini akan menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan masyarakat kecil.

### 2.2.7 Penagihan Pajak

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak.

Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan adanya kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat asas. Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Serangkaian tindakan dari aparat Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”<sup>70</sup>

Penagihan yang dimaksud oleh Moeljo Hadi lebih kepada tindakan dari aparat Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh dari kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran dimuka,

<sup>70</sup> Moeljo Hadi, Dasar-dasar penagihan pajak, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, : 2001) hal 5

pembayaran tangguh, surat keterangan fiskal, pencegahan daluwarsa, surat keterangan hipotik dan lain sebagainya”.<sup>71</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya yaitu :

1. Serangkaian Tindakan

Bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur Direktorat Jendral Pajak secara konsisten dan berkesinambungan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya melunasi utang pajak dari mulai penerbitan Surat Teguran sampai dengan penjualan barang-barang wajib pajak yang disita melalui lelang.

2. Aparatur Direktorat Jendral Pajak

Bahwa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penagihan pajak tersebut adalah Jurusita Pajak.

3. Wajib Pajak yang tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pajak yang terutang.

Penagihan pajak merupakan langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak yang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan Putusan Banding masih terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak yang terutang.

Menurut devas sesuai waktu yang telah ditentukan benar-benar diperhitungkan agar waktu melaksanakan penagihan tidak hilang bagi aparat petugas pajak.<sup>72</sup> Administrasi perpajakan mengenal 2(dua) bentuk penagihan, yaitu:

- a. Penagihan tanpa surat paksa, atau yang biasa dikenal dengan penagihan pasif. Pada umumnya, dilakukan dengan penyerahan surat ketetapan seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan terakhir dengan surat teguran atau surat peringatan.

<sup>71</sup> Rochmat Soemitro, Azas dan dasar perpajakan, (Bandung: Bina Cipta, 1991) hal 30

<sup>72</sup> Nick Devas, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Maris Masri, Jakarta: UI Press, 1989



- b. Penagihan dengan surat paksa, atau yang lebih dikenal dengan istilah penagihan aktif. Penagihan dengan menggunakan surat paksa, kemudian dilanjutkan dengan tindakan sita, dan lelang.

Pada dasarnya penyitaan dalam rangka penagihan pajak terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan yang bersangkutan. Namun apabila barang tersebut tidak mencukupi atau tidak dapat ditemukan atau sulit disita, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, dan ketua yayasan, baik di tempat kedudukan, tempat tinggal maupun di tempat lainnya.<sup>73</sup>

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perpajakan.<sup>74</sup> Wakil wajib pajak terdiri dari pengurus bagi wajib pajak badan, kurator/likuidator bagi wajib pajak badan dalam pembubaran, ahli waris, pelaksana wasiat atau pengurus harta bagi suatu warisan belum terbagi dan wali atau pengampu bagi anak belum dewasa. Wakil dari wajib pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.


### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tunggakan Pajak setiap tahun terus meningkat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini mengindikasikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh dan juga karena jumlah wajib pajak yang juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah tunggakan pajak. Dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi masyarakat dalam memandang pajak. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dimasyarakat. Berikut dibawah adalah alur pemikiran penulis dalam proses penagihan pajak :

<sup>73</sup> Ibid, hal 411

<sup>74</sup> Gatot, S.M Faisal, *How To Be A Smarter Tax Payer*, (Jakarta: Grasindo: 2009) hal 410

Gambar 2.3  
Alur Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hukum pajak dan perangkat hukum lainnya diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak, sebab tanpa didukung oleh undang-undang dan perangkat hukum lainnya tujuan dari penagihan atas restitusi pajak yang telah diberikan tidak akan berjalan efektif. undang-undang pajak dalam penyusunannya tidak saja hanya mementingkan penerimaan negara tetapi juga harus dapat menjamin tercapainya keadilan bagi wajib pajak. Indonesia menganut sistem pemungutan yang dikenal sebagai *self assesment system*. *Self Assesment System* yang menyebabkan Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terhutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya, maka disanalah timbulnya utang pajak. Utang pajak itulah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak pada wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus melunasi utang pajaknya tersebut.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assesment system*. Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak.

Sehingga dari pemikiran tersebut yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasi penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita KPP Pratama Cikarang dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang juga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, apakah proses pelaksanaannya sudah efektif serta apakah masalah yang dihadapi dalam penagihannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja fiskus(jurusita) serta kepatuhan wajib pajak khususnya yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama Cikarang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Berdasarkan definisi di atas, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian.<sup>75</sup>

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan teori-teori induktif yang umumnya lebih banyak berkembang melalui kekuatan penafsiran terhadap data dibandingkan pengujian teori-teori yang telah ada. Hal ini senada dengan pengertian pendekatan kualitatif menurut Quinn, yaitu :

*“Qualitative inquiry is especially powerfull as a source of grounded theory. Theory that is inductively generated from fieldwork, that is theory that emerges from the researches’s observations and interviews out in the real world rather than in laboratory or the academy”.*<sup>76</sup>

Sedangkan Creswell dalam bukunya menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif:

*“a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e, the multiple meanings of individual experimences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or patern) or advocacy or participatory perspectives (i.e, political, issue-oriented, collaborative, or change oriented) or both. It also uses strategies of inquiry such as narratives, phenomenologies, ethnographies, grounded theory studies, or case studies. The researcher collect open-ended, emerging data with the primary intent of developing themes from the data.”*<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.21

<sup>76</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3 Edition, Thousand Oaks, (London & New Delhi): Sage Publications, 2002), Hal 11

<sup>77</sup> Cresswell, 1994, Hal. 18

Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang senantiasa meneliti pengetahuan terutama didasarkan pada perspektif konstruktif (yakni, beberapa makna eksperimen individu, makna sosial dan historis dibangun, dengan maksud untuk mengembangkan teori atau pola) atau advokasi atau perspektif partisipatif (yaitu, politik, isu berorientasi, kolaboratif, atau mengubah berorientasi) atau keduanya. Kualitatif juga menggunakan strategi penyelidikan seperti narasi, fenomenologi, etnografi, penelitian grounded teori, atau studi kasus. Peneliti mengumpulkan terbuka, data muncul dengan tujuan utama mengembangkan tema dari data yang didapatkan. Oleh karena itu, dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>78</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, dengan membuat gambaran atau deskripsi dari upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara. Gambaran atau deskripsi ini peneliti dapatkan secara langsung dari informan sebagai alat pengumpul data

### 3.3 Jenis Penelitian

#### A. Berdasarkan tujuannya

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya<sup>79</sup>. Tujuan Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Cikarang Utara dan menganalisis Peran Jurusita Pajak dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penggunaan

<sup>78</sup> Moleong, 2004, Hal. 6

<sup>79</sup> Ibid, Hal.11

pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah untuk memperoleh pemahaman.

#### B. Berdasarkan manfaat penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni, seperti yang disebutkan Creswell mengenai karakteristik penelitian murni, yaitu:

1. *Research problems and subjects are selected with a great deal of freedom.*
2. *Research is judged by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarship are sought.*
3. *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge*<sup>80</sup>.

Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

#### C. Berdasarkan dimensi waktu.

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Bailey mengenai definisi *cross sectional*:

*“Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time.”*<sup>81</sup>

Berdasarkan definisi tersebut penelitian *cross sectional* dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan.

#### D. Berdasarkan teknik analisis data

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan deskriptif sehingga proporsi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan lebih banyak menggunakan kata-kata. Hal ini senada dengan Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

”...upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat

<sup>80</sup> Creswell, *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>81</sup> Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*. (New York : The Free Press, 1999), hal. 36.

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”<sup>82</sup>.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

#### A. Studi literatur (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam bukunya, Creswell menjelaskan mengenai 3 (tiga) macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif yaitu:

*The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*

*The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*

*The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study*<sup>83</sup>.

Studi literatur dilakukan peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku, majalah, surat kabar, bahan seminar, penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.

#### B. Studi lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Peneliti tidak membatasi

<sup>82</sup> Lexy J Moleong M A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hal.248.

<sup>83</sup> Creswell, *Op. Cit*, Hal 10.

pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum perpajakan dan kebijakan pajak dan kenyataan di lapangan. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya wawancara mendalam ini yaitu diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang instrument-instrumen *supply side* dan implikasi terhadap kebijakan perpajakan.

### 3.5 Narasumber/Informan

Informan yaitu pemberi informasi atau sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense<sup>84</sup>.*

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

#### A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara

1. Wawancara dilakukan dengan Djoko Soesilo selaku Pelaksana pengadministrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, untuk mengetahui administrasi tunggakan dan pelunasan tunggakan serta semua produk penagihannya.

<sup>84</sup> W. L Neuman, *Social Research Methods :Qualitative and Quantitative Approaches*,5<sup>th</sup> edition; (Boston : Allyn and Bacon ,2003), hal. 394-395.



2. Wawancara dilakukan dengan Andi Pintoko Hendarto selaku Jurusita Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif.

#### B. Pihak Akademisi

- Wawancara dilakukan dengan Edy Mangkuprawira, selaku Dosen FISIP Universitas Indonesia untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

#### C. Pihak Praktisi

- Wawancara dilakukan dengan Hendra Dominick selaku konsultan senior PT. Visitama Consulting, untuk mengetahui penerapan kebijakan penagihan pajak dengan surat paksa dan dampak terhadap perusahaan.

### 3.6 Proses Penelitian

Peneliti tertarik untuk memilih topik penelitian ini karena ingin menganalisis apa saja yang menjadi kendala seorang Jurusita Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara dalam menagih tunggakan pajak. KPP Pratama Cikarang Utara terdapat cukup besar tunggakan pajak disana, yang seharusnya bisa di tekan jumlah tunggakan pajak tersebut, apabila kinerja seorang Jurusita lebih ditingkatkan atau ditambah. Dari berbagai informasi yang dapat diperoleh tersebut, peneliti memulai menyusun masalah yang akan menjadi pokok penelitian. Akhirnya peneliti mengajukan dua pokok permasalahan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Cikarang Utara dan mendeskripsikan dan menganalisis kendala juru sita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan, peneliti mengemukakan alasan memilih topik yang akan diteliti. Lalu peneliti merumuskannya dalam dua pokok permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Proses selanjutnya adalah melakukan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini kemudian mencari teori atau konsep yang dianggap dapat membantu untuk mempertajam analisis

peneliti dalam menafsirkan hasil penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian, disini peneliti menjabarkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penggunaan data yang digunakan peneliti, menentukan narasumber dan informan, menguraikan tahap proses penelitian, menentukan site penelitian, batasan penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian.

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan turun lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan dan analisis data sekunder. Awal penelitian ini bermula pada saat peneliti. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur dan akan melakukan wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses akan dilanjutkan dengan menganalisis data yang akan terkumpul dan terakhir, menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

### **3.7 Site Penelitian**

*Site* penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara yang berlokasi di Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav 7, Cikarang Baru. *Site* ini ditentukan karena di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara tersebut melakukan penagihan pajak.

### **3.8 Batasan Penelitian**

Adapun beberapa batasan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian hanya membahas analisis implementasi penagihan pajak di KPP Cikarang Utara Selama Tahun 2009, khususnya pada pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak.
2. Pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi Jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA CIKARANG UTARA DAN PROSES PENAGIHAN PAJAK

#### 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian Pada KPP Pratama Cikarang Utara

##### 4.1.1 Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara yang merupakan pemecahan dari KPP Cikarang Dua menjadi KPP Pratama Cikarang Utara dan KPP Pratama Cikarang Utara mulai beroperasi mulai tanggal 14 Agustus 2008, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-112/PJ/2008 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, KPP Pratama Cikarang Utara mulai menjalankan sistem administrasi modern, yang salah satu perubahannya yaitu pada struktur organisasi KPP yang tidak lagi berdasarkan jenis-jenis pajak tetapi berdasarkan fungsi berbasis kompetensi seperti Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan juga Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang mewadahi para *Account Representative* (AR).

KPP Pratama Cikarang Utara merupakan satuan kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II, memiliki wilayah kerja yang meliputi 8 (delapan) kecamatan di wilayah kabupaten bekasi yaitu:

1. Kecamatan Cikarang Tirnur
2. Kecamatan Kedungwaringin
3. Kecamatan Karang Bahagia
4. Kecamatan Cikarang Utara


5. Kecamatan Sukatani
6. Kecamatan Sukakarya
7. Kecamatan Pebayuran
8. Kecamatan Cabangbungin

Wilayah Kabupaten Bekasi pada awalnya merupakan daerah pertanian yang memiliki letak strategis dan kemudian berkembang menjadi daerah industri yang cukup besar di Indonesia. Industri-industri tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, hal ini terlihat dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, kawasan industri, pusat-pusat perdagangan dan pertokoan, gedung perkantoran dan sarana umum lainnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara tidak langsung juga mampu meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

KPP Pratama Cikarang Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu Kepala Sub Bagian Umum yang bertanggung jawab atas fungsi kepegawaian dan rumah tangga. Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi pelayanan dan administrasi perpajakan, Kepala Kantor dibantu oleh sembilan kepala Seksi.

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi



(Sumber: Profil KPP Pratama Cikarang Utara)

Secara umum sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki Sembilan Seksi, satu sub bagian dan Kelompok Fungsional yang merupakan bagian dan

Seksi Pemeriksaan yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan perpajakan. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara terdiri dan delapan Seksi dan satu Sub Bagian, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengawasan dan Korusultasi 1
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
5. Seksi Pegawasan dan Konsultasi IV
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Pelayanan
8. Seksi Penagihan
9. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
10. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Penagihan merupakan unit kerja dibawah KPP yang bertugas untuk mangadministrasikan piutang pajak dan melakukan tindakan atas piutang pajak tersebut. Struktur Seksi penagihan di KPP Pratama Cikarang Utara terdiri dari satu orang Kepala Seksi, dua orang pelaksana dan tiga orang Jurusita Pajak Negara.

### **1. Kepala Seksi Penagihan**

Sesuai dengan uraian jabatan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi *Vertikal Direktorat Jenderal Pajak* kepala Seksi bertugas untuk Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2. Pelaksana pengadministrasi penagihan**

Penata administrasi bertugas untuk mengadministrasikan tunggakan dan pelunasan tunggakan serta semua produk penagihan. Penata administrasi merupakan jabatan pelaksana yang menjaga keteraturan sarana dan prasarana

penagihan dan ikut membantu jurusita dalam pelaksanaan penagihan pajak baik aktif maupun pasif.

### 3. Jurusita Pajak Negara

Jurusita merupakan jabatan pelaksana khusus yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif. Jurusita mengambil data piutang pajak dari SIDJP dan SISMIOP sebagai data acuan dalam proses penagihan pajak. Data yang didapatkan dari SIDJP dan SISMIOP di proses sesuai dengan UU No 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pengertian Jurusita Pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi: *“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”*

Jurusita pajak setelah dididik dan disumpah ditempatkan di KPP untuk melaksanakan penegakan hukum pajak dan merupakan ujung tombak dan sekaligus penegak hukum khususnya dibidang perpajakan. Kedudukan jurusita pajak sangat strategis karena ia harus bekerja dengan profesional dan merupakan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penerimaan pajak negara. Keberhasilan tugas jurusita pajak tergantung sepenuhnya pada bobot ketrampilan, keuletan, kejelian dan mental yang dimiliki olehnya, apalagi sebagai petugas lapangan dengan segala konsekuensi yang beraneka ragam coraknya. Beragamnya karakter masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi jurusita dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak disebutkan bahwa Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah. Sedangkan untuk menjadi Jurusita Pajak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a.
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
5. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Jurusita Pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak. Adapun tugas Jurusita Pajak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU PPSP adalah:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita Pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, di tempat tinggal penanggung pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek. Kewenangan yang besar ini semata-mata diberikan kepada Jurusita Pajak untuk optimasi penagihan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Jurusita Pajak juga dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Tabel 4.1  
Komposisi Seksi Penagihan

No	Jabatan	Nama Pegawai	Pangkat/GoI.
1.	Kepala Seksi	Rusli	Penata Tk.I/III d
2.	Pelaksana	Djoko Soesilo	Penata/III c
		M Mahfudin	Penata Muda Tk.I/III b
3	Jurusita	Japiro Sidabutar	Penata Muda Tk.I/III b
		Andi Pintoko Hendarto	Pengatur/II d

(Sumber: Profil KPP Pratama Cikarang Utara)

#### 4.1.3 Kedudukan dan Fungsi

Sebagaimana diatur Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2009 tanggal 26 Juni 2009, KPP sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak dibidang pelayanan Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil), KPP Pratama Cikarang Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas kegiatan operasional pelayanan dibidang Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pembinaan potensi perpajakan dan ekstensifikasi WP
2. Penatausahaan dan pengecekan SPT, SPT Masa serta berkas WP
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan pelaksanaan urusan restitusi Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM dan Pajak tidak langsung lainnya.
5. Penelitian, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan



6. Pelaksanaan urusan penerbitan SKP
7. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara pada hakekatnya merupakan amanat Ditjen Pajak. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Utara berusaha untuk menjadi aparat yang *accountable*, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan berbagai penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan. Adapun Visi dan Misi KPP pratama Cikarang Utara yaitu:

a. Visi

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern didasarkan pada visi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi model pelayanan masyarakat yang meyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan berkelas dunia yang dapat dibanggakan dan dipercaya masyarakat.

b. Misi

Menghimpun dana dari dalam negeri di bidang perpajakan untuk menuju atau dalam rangka menunjang kemandirian di dalam pembiayaan Negara baik Pemerintah maupun pembangunan yang tingkat efektifitas dan efesiensinya tinggi.

#### 4.2. Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa telah ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yaitu:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayarannya.

3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
5. Penagihan seketika dan sekaligus dapat diterbitkan oleh pejabat apabila:
  - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
  - b. Penanggung pajak memberhentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu.
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
  - e. Terjadi penyitaan atas barang-barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
6. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
8. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan

penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

#### **4.3. Proses Penagihan Pajak Oleh Jurusita Pajak**

Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan tanpa penagihan aktif (penagihan pasif). Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Secara garis besar proses penagihan pajak oleh Jurusita Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran.
2. Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor Surat Paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, Jurusita Pajak harus:
  - a. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak.
  - b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa (salinan) tersebut kepada Wajib Pajak/penanggung pajak.
  - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan lampirannya.
  - d. Menempelkan Surat Paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.
3. Jika telah lewat 2 X 24 jam pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus:
  - a. Memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak.
  - b. Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
  - c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
  - d. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

- e. Menempelkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita pada barang-barang yang disita atau ditempat barang-barang tersebut disita atau ditempat umum.
  - f. Menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada pihak-pihak yang terkait.
5. Dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, WNI, dikenal Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
  6. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat.
  7. Setelah mendapat kepastian tentang tempat dan tanggal pelelangan, Jurusita Pajak segera memberitahukan kepada Wajib Pajak/penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pelelangan/Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/penanggung pajak dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan.
  8. Jurusita Pajak membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam media cetak/elektronik dan sebagainya kemudian mencatat tanggal pemuatan tersebut dalam Buku Register Pengawasan Penagihan Dan Buku Register Tindak Penagihan.
  9. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, Wajib Pajak/penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka dilaksanakan lelang.
  10. Jurusita Pajak mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan antara lain: Surat Teguran, Surat Paksa, Laporan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita, Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan

Pelelangan/Kesempatan Terakhir, Bukti-Bukti Pemilikan dari barang-barang yang disita, dan Daftar Perincian Utang Pajak.

11. Jurusita Pajak datang ke tempat yang barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi Juru Lelang.
12. Setelah pelaksanaan lelang selesai Jurusita Pajak melaporkan kepada Kepala KPP dengan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang.

#### 4.4 Kegiatan Penagihan Pajak Di KPP Cikarang Utara

Seksi Penagihan dalam sebuah KPP dibagi menjadi dua subseksi yakni Subseksi Tata Usaha Penagihan Pajak (TUPP) dan Subseksi Penagihan. Masing-masing subseksi dipimpin oleh seorang korlak. Penagihan aktif merupakan wewenang Subseksi Penagihan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Jurusita Pajak. Di KPP Cikarang Utara terdapat 2 orang Jurusita Pajak.

Saat ini KPP Cikarang Utara telah menggunakan SIP (Sistem Informasi Perpajakan) sehingga dalam hal penerbitan berkas-berkas yang berhubungan dengan penagihan pajak tinggal melakukan *print out* dari komputer di Seksi Penagihan. Namun untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan secara manual masih tetap dilakukan. Secara garis besar prosedur penagihan pajak di KPP Cikarang Utara sebagai berikut:

##### 1. Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran dibuat dalam rangkap 2 dan dalam Buku Pedoman Induk Penagihan Pajak dan diterbitkan setelah 7 hari sejak utang pajak jatuh tempo. Surat Teguran harus diparap oleh Kordinator Pelaksana Penagihan dan ditandatangani Kasi Penagihan untuk ditatausahakan. Adapun prosedur penerbitan Surat Teguran sebagai berikut:

- a. Pencetakan Surat Teguran dari komputer SIP seksi Penagihan.
- b. Surat Teguran setelah ditandatangani Kasi Penagihan dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan (KP.RIKPA 4.23).
- c. Surat Teguran dicatat dalam Buku Ekspedisi Pos Surat Teguran.

- d. Kemudian lembar pertama Surat Teguran dikirim melalui pos, dan lembar kedua dicatat dalam Kartu Pengawasan Pembayaran (KP.RIKPA 4.31) dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (KP.RIKPA 4.28).
- e. Lembar kedua Surat Teguran ini merupakan dokumen pertama yang disimpan sebagai arsip dalam berkas penagihan Wajib Pajak.

## **2. Penerbitan Surat Paksa**

Penerbitan Surat Paksa dibuat dalam rangkap 3 dan dalam Buku Pedoman Induk Tata Usaha Penagihan Pajak dan diterbitkan setelah 21 hari sejak utang diterbitkan Surat Teguran dan utang pajak nyata-nyata belum dilunasi pada saat jatuh tempo. Surat Paksa harus diparap oleh Kordinator Pelaksana Penagihan dan ditandatangani Kasi Penagihan untuk ditatausahakan, dan ditandatangani oleh Kepala KPP. Adapun prosedur penerbitan Surat Paksa sebagai berikut:

- a. Pencetakan Surat Paksa dari komputer SIP di seksi Penagihan.
- b. Setelah diparap Korlak dan Kasi Penagihan, maka Surat Paksa ditandatangani oleh Kepala KPP.
- c. Surat Paksa dicatat dalam Buku Register Penerbitan Surat Paksa dan diberi Nomor Pemberitahuan Surat Paksa.
- d. Kemudian Surat Paksa dicatat dalam Buku Register Penugasan Surat Paksa dan dicatat nama Jurusita yang mendapat penugasan dengan menyerahkan lembar kedua dan ketiga kepada Juru Sita.
- e. Lembar asli (pertama) dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan (KP.RIKPA 4.23), Kartu Pengawasan Pembayaran (KP.RIKPA 4.31) dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (KP.RIKPA 4.28).
- f. Surat Paksa diarsipkan di Berkas Penagihan Wajib Pajak.
- g. Setelah diberitahukan, Surat Paksa dilampiri dengan Laporan Pemberitahuan Surat Paksa dan Bukti Pembayaran Biaya Pemberitahuan Surat Paksa.

### 3. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penerbitan Surat Teguran dibuat dalam rangkap 3 dan dalam Buku Pedoman Induk Penagihan Pajak dan diterbitkan setelah 7 hari sejak utang pajak jatuh tempo. Surat Teguran harus diparap oleh Kordinator Pelaksana Penagihan dan ditandatangani Kasi Penagihan untuk ditatausahakan. Adapun prosedur penerbitan SPMP sebagai berikut:

- a. Setelah SPMP ditandatangani kepala KPP Cikarang Utara maka dicatat dalam buku register penerbitan SPMP dan diberi nomor penugasan pelaksanaan SPMP.
- b. SPMP dicatat dalam buku register penugasan SPMP dan dicatat nama Jurusita Pajak yang bertugas melaksanakan SPMP dan menyerahkan lembar pertama dan kedua SPMP tersebut kepada Jurusita Pajak tersebut.
- c. Lembar ketiga SPMP dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan (KP.Rikpa 4.23), Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak (KP.Rikpa 4.31) dan Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (KP.Rikpa 4.28).
- d. SPMP diarsipkan di Berkas Penagihan Wajib Pajak.

Setelah pelaksanaan SPMP maka digabungkan dengan berkas penagihan yaitu:

- 1) Lembar kedua SPMP yang telah dilaksanakan ditambah dengan Berita Acara Pelaksanaan SPMP yang telah ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan dua orang saksi.
- 2) Surat pemberitahuan kepada instansi terkait terhadap penyitaan harta gerak yang terdaftar.
- 3) Surat pemberitahuan kepada BPN atau direktorat Perhubungan Laut terhadap penyitaan harta tidak gerak atau kapal > 20 m<sup>3</sup> yang terdaftar.
- 4) Surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyitaan tanah yang belum terdaftar di BPN.

- 5) Bukti pembayaran biaya pelaksanaan SPMP apabila Wajib Pajak telah membayar biaya pelaksanaan SPMP.

#### 4. Pengumuman Lelang

Setelah lewat waktu 14 hari setelah penyitaan dan Penanggung Pajak masih belum melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak maka segera diadakan pengumuman lelang. Adapun prosedur pengumuman lelang sebagai berikut:

- a. Kepala KPP Cikarang Utara segera mengajukan permohonan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor Lelang Negara yang dibuat rangkap 2 untuk dicatat dalam buku register (KP.Rikpa 4.23) dan kartu pengawasan pembayaran utang pajak (KP.Rikpa 4.31) serta daftar pengawasan pencairan utang pajak/tunggakan pajak (KP.Rikpa 4.28). Kemudian lembar pertama dikirim ke Kantor Lelang Negara.
- b. Setelah mendapatkan kepastian mengenai tanggal dan tempat pelaksanaan lelang maka Jurusita Pajak segera menerbitkan pengumuman lelang atas harta yang disita melalui media massa untuk harta tidak gerak sebanyak dua kali dan untuk harta gerak sebanyak satu kali, serta mengarsipkan pengumuman lelang tersebut ke dalam berkas penagihan dan pengumuman tersebut sebelumnya dicatat dalam surat permohonan jadwal waktu dan tempat lelang.
- c. Menerbitkan surat kesempatan terakhir rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim kepada Wajib Pajak dan lembar keduanya setelah dicatat dalam Buku Register Pengawasan Penagihan (KP.Rikpa 4.23) dan Kartu Pengawasan Pembayaran Utang Pajak (KP.Rikpa 4.31) serta Daftar Pengawasan Pencairan Utang Pajak (KP.Rikpa 4.28) kemudian diarsipkan dalam berkas penagihan.




## 5. Pelaksanaan Lelang

Apabila dalam waktu paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang Penanggung Pajak masih belum membayar semua utang pajak dan biaya penagihan pajak dan dipastikan penjualan lelang dilaksanakan maka:

- a. Diterbitkan STP atas bunga penagihan terhadap semua utang pajak yang tidak lunas pada saat jatuh tempo.
- b. Disiapkan daftar utang pajak/tunggakan pajak dan urutan prioritas yang harus dilunasi yang telah diparaf oleh Korlak TUPP dan Kasi Penagihan dan ditandatangani Kepala KPP Cikarang Utara.

Setelah pelaksanaan lelang maka tata usaha lelang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kantor Lelang Negara. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi pelunasan utang pajak maka dapat dilakukan penyitaan tambahan.



## **BAB V**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DI KPP PRATAMA CIKARANG UTARA**

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi, apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak, terhadapnya tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Didalam bab ini, penulis akan membahas mengenai Impelementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan tindakan penagihan, kendala dan upaya penagihan pajak tersebut mampu meminimalkan tunggakan pajak.

#### **5.1 Analisis Implementasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara**

Penagihan pajak secara umum dapat diartikan serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”<sup>85</sup>

Sedangkan penagihan pajak secara umum menurut Edy Mangkuprawira selaku Pihak Akademisi sebagai narasumber yaitu:

“Penagihan pajak secara umum di Indonesia belum efektif, tergantung daripada kegiatan penegakan hukum pajak, makin banyak dilakukan pemeriksaan pajak, maka makin banyak penetapan yang diterbitkan, kalau ini tidak diikuti dengan penagihan pajak yang baik, tentu akan meningkat.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Moeljo Hadi, Dasar-dasar penagihan pajak, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, : 2001) hal 5

<sup>86</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Edy Mangkuprawira, selaku pihak akademisi 15 Maret 2012 Pukul 12.30-13.30 di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Jakarta Pusat.

Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. Akan tetapi, penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa serta penyanderaan. Dengan adanya undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri harusnya dapat menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Karena secara tidak langsung undang-undang tersebut bersifat memaksa kepada para penunggak pajak, untuk melunasi utang pajaknya. Hal diatas ditambahkan juga oleh Edy Mangkuprawira selaku pihak akademisi, yaitu:

“Seharusnya dengan adanya UU penagihan pajak dengan surat paksa itu, memberikan senjata berat buat dirjen pajak untuk melakukan penagihan pajak atau pencairan tunggakan, jadi itu memberikan kewenangan luar biasa. Disitu dikatakan bahwa dirjen pajak mempunyai hak mendahulu, hak mendahulu adalah di atas hak-hak lain, jadi bank dan gadai pun kalah, tinggal dirjen pajak apakah seagresif bank kalau mau menagih utang bank.”<sup>87</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di analisis bahwa fiskus sudah diberikan kewenangan dalam melakukan penagihan pajak dengan adanya undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa itu sendiri. Akan tetapi terkadang fiskus tidak menggunakan kewenangannya dengan baik sehingga membuat tunggakan pajak yang semakin meningkat. Dibutuhkan peran aktif dari fiskus untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal dalam penerapan *self assessment system*, karena wajib pajak memiliki banyak faktor yang memungkinkan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan penagihan merupakan tindakan aktif fiskus untuk membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, penagihan dilaksanakan dengan melakukan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

<sup>87</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Edy Mangkuprawira, selaku ketua LBHPI dan pihak akademis pada tanggal 15 Maret 2012 Pukul 12.30-13.30 di Kantor LBHPI Jakarta Pusat.

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal itu seperti yang di ungkapkan oleh jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, yang penulis kutip seperti di bawah ini:

“Untuk proses pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama cikarang Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam UU Penagihan Pajak dengan surat Paksa . Yaitu dimulai dengan proses penerbitan surat teguran, surat paksa, sampai dengan tindakan penyitaan dengan memperhatikan waktu penerbitannya.”<sup>88</sup>

Untuk menganalisis implementasi penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Cikarang Utara sebaiknya harus mengetahui dulu tahapan dalam proses penagihan pajak yang ada di KPP Cikarang Utara. Proses penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara dilakukan oleh bagian Seksi Penagihan Pajak, dalam hal ini adalah Jurusita Pajak. Untuk menganalisa lebih jauh tentang implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, haruslah mengetahui besarnya tunggakan pajak yang ada dan proses pelaksanaan penagihan pajak itu sendiri. Sehingga nanti bisa dilihat implementasi dalam pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

### **5.1.1 Jumlah Tunggakan Pajak**

Berdasarkan data Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009 dapat diketahui bahwa jumlah total tunggakan pajak KPP Pratama Cikarang Utara pada awal tahun 2009 adalah sebesar Rp 38.337.362.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Tunggakan tersebut berasal dari surat-surat ketetapan yang diterbitkan sebelum tahun 2009. Berikut adalah rincian tunggakan pada awal tahun 2009 per jenis pajak.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andi Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara

TABEL 5.1  
Tunggakan Pajak Awal Tahun 2009  
(dalam ribuan)

No	Jenis Pajak	Jumlah Tunggakan
1	PPh	
	PPh Ps 25 OP	2,431,391
	PPh Ps 25 Badan	8,446,142
	PPh Ps 21	2,612,805
	PPh Ps 22	-
	PPh Ps 23/26	1,237,870
	PPh Ps 4 (2)	326,759
	PPh Ps 15	-
	Sub Total	15,054,967
2	PPN/PPn BM	
	PPN	19,306,602
	PPn BM	-
	Sub Total	19,306,602
3	Bunga Penagihan	3,975,793
4	PPK	-
	<b>TOTAL</b>	<b>38,337,362</b>

Sumber : Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL 75.1) Tahun 2009

Jumlah tunggakan pajak yang belum dicairkan pada awal tahun 2009 tersebut ditambah dengan tunggakan pajak berasal dari ketetapan-ketetapan pajak yang terjadi selama Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 5.2**  
**Tunggakan Pajak Selama Tahun 2009**  
 (dalam ribuan)

No.	Jenis Pajak	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	PPh					
	PPh Ps 25 OP	2,170	1,040	-	85,522	88,732
	PPh Ps 25 Badan	45,500	3,203	4,846	41,824	95,373
	PPh Ps 21	188,179	272,449	159,228	444,952	1,064,808
	PPh Ps 22	114	114	-	-	228
	PPh Ps 23/26	276,300	395,887	514,968	207,056	1,394,211
	PPh Ps 4 (2)	37,358	32,589	200,251	28,159	298,357
	PPh Ps 15	-	-	-	-	-
	Sub Total	549,621	705,282	879,293	292,221	2,426,417
2	PPN/PPn BM	-	-	-	-	-
	PPN	700,089	98,942	516,194	426,797	1,742,022
	PPn BM	-	-	-	-	-
	Sub Total	700,089	98,942	516,194	426,797	1,742,022
3	Bunga Penagihan	-	-	-	888,620	888,620
4	PPK	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1,249,710</b>	<b>804,224</b>	<b>1,395,487</b>	<b>1,607,638</b>	<b>5,057,059</b>

*Sumber : Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL 7.5) Tahun 2009*

Dari tabel 5.2 di atas diketahui bahwa total tunggakan pajak yang harus dicairkan oleh KPP Pratama Cikarang Utara adalah sebesar Rp. 5.057.059,000,00. Apabila dibandingkan dengan total tunggakan pajak pada awal tahun 2009 adalah sebesar 13,19% (Rp. 5.057.059,000,00 : Rp. 38.337.362.000,00).

### 5.1.2 Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Selama tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara telah berhasil melakukan pencairan tunggakan pajak dengan jumlah nominal sebesar Rp7.679.817.000. Pencairan tunggakan pajak tersebut termasuk pelunasan tunggakan pajak untuk ketetapan yang terbit sebelum tahun 2009. Tabel berikut adalah rincian pencairan tunggakan pajak per bulan selama tahun 2009 yang berhasil dicapai oleh KPP Pratama Cikarang Utara :

**TABEL 5.3**  
**Rincian Pencairan Tunggakan Selama Tahun 2009**  
**(Dalam Ribuan)**

Bulan	Pembayaran		SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Banding (Rp)	Penghapusan	WP Pindah	Jumlah Pengurangan
	SSP (Rp)	Pbk (Rp)				
Januari	338,765	-	23,978	-	-	362,743
Februari	221,594	16,884	35,883	-	-	274,361
Maret	96,718	14,966	-	-	-	111,684
April	637,679	338,164	-	-	-	975,843
Mei	391,593	640,007	-	-	-	1,031,600
Juni	205,357	96,447	-	-	-	301,804
Juli	379,266	41,628	70,096	-	-	490,990
Agustus	444,500	-	-	-	-	444,500
September	201,190	64,129	228,773	-	-	494,092
Oktober	1,306,113	-	187,657	-	-	1,493,770
Nopember	548,319	23,392	-	-	-	571,711
Desember	1,104,989	21,730	-	-	-	1,126,719
<b>Jumlah</b>	<b>5,876,083</b>	<b>1,257,347</b>	<b>546,387</b>	-	-	<b>7,679,817</b>

*Sumber : Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL 7.5) Tahun 2009*

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009, jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara yang berasal dari surat-surat ketetapan yang diterbitkan sebelum tahun 2009 adalah sebesar Rp. 38.337.362.000,00. Akan tetapi selama tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara baru berhasil melakukan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 7.679.817.000. Jika dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap total jumlah nominal ketetapan yang terbit sebelum tahun 2009, maka diperoleh angka:

$$\frac{\text{Rp. } 7.679.817.000,-}{\text{Rp. } 38.337.362.000,-} = 20,03 \%$$

$$\text{Rp. } 38.337.362.000,-$$

### 5.1.3 Tahapan Dalam Proses Penagihan

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak dan juga tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Hal itu akan memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya terhadap wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak fiskus juga dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan cara mengeluarkan Surat Himbauan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan wajib pajak agar melunasi pajak terutangya sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Hal pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada wajib pajak, khususnya yang memiliki utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan spanduk guna mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar pajak yang terutang. KPP Pratama Cikarang Utara melakukan kegiatan penagihan pajak melalui dua langkah yaitu, Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif.

#### **5.1.3.1 Penagihan Pasif**

Penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh KPP Pratama Cikarang Utara dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, sebelum dilakukan penagihan aktif kepada para penunggak pajak. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Administrasi Penagihan pajak di KPP pratama cikarang utara, yang penulis kutip seperti di bawah ini:

“Prosedur penagihan secara pasif masih dianggap salah satu solusi untuk memberikan himbauan dan kesempatan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebelum dilakukan penagihan secara aktif dengan cara penyitaan.”<sup>89</sup>

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutangya lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

<sup>89</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 di KPP Pratama Cikarang Utara



Dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dengan cara persuasif / edukatif yaitu dilakukan dengan cara :

1. Menghubungi wajib pajak melalui telepon,
2. Mengundang wajib pajak untuk penyelesaian utang pajak,
3. Mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak.

### 5.1.3.2 Penagihan Aktif

Penagihan aktif dilaksanakan di KPP Pratama Cikarang Utara kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Hal yang pertama dilakukan oleh fiskus dalam penagihan pasif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran kepada penunggak pajak setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Dan apabila tidak dilunasi juga dalam waktu 2 x 24 jam maka akan dilakukan surat perintah melakukan penyitaan lalu kemudian lelang. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh narasumber di bawah ini:

“Ketentuannya kan lewat dari 7 hari sudah boleh terbit surat teguran, setelah surat teguran ada waktu 21 hari, lalu surat paksa. Yang harus diperhatikan, pertama jumlah yang diterbitkan setelah surat teguran, kemudian jangka waktunya.”<sup>90</sup>

Dari pernyataan diatas dapat di analisis bahwa wajib pajak sudah diberikan waktu untuk melunasi utang pajaknya selama 7 hari dari masa tempo pembayaran pajak oleh kantor pelayanan pajak, akan tetapi yang sering jadi masalah yaitu banyak wajib pajak yang mengabaikan surat teguran yang diberikan, sehingga kantor pelayanan pajak terpaksa menerbitkan surat paksa, agar para penunggak

<sup>90</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Edy Mangkuprawira, selaku pihak akademisi 15 Maret 2012 Pukul 12.30-13.30 di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Jakarta Pusat.

pajak tersebut mau melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mendata wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif dilakukan fiskus dengan cara menagih pajak yang masih terutang kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat tagihan pajak (STP).

Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak (Fiskus) adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Jurusita merupakan jabatan pelaksana khusus yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif. Jurusita mengambil data piutang pajak dari Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sebagai data acuan dalam proses penagihan pajak. Data yang di dapatkan dari SIDJP di proses sesuai dengan UU NO 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

#### **5.1.3.2.1 Penerbitan Surat Teguran**

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Terhadap wajib pajak yang diberikan keleluasaan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak akan diberikan surat teguran walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran diterbitkan oleh kepala KPP Pratama Cikarang Utara dan akan disampaikan oleh seksi penagihan untuk menindaklanjuti tindakan penagihan pajak. Hal ini seperti disampaikan oleh narasumber dibawah ini:

“Jadi sebenarnya atas wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang sudah sebelumnya telah kita terbitkan surat himbauan atau tindakan penagihan pasif, tetapi wajib pajak tidak memberikan respon atas tindakan tersebut. Maka tindakan selanjutnya akan kita terbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak pajak, agar segera untuk melunasi tunggakan pajaknya.”<sup>91</sup>

Tindakan penagihan tunggakan pajak melalui penerbitan surat teguran oleh KPP Pratama Cikarang Utara, dilakukan atas wajib pajak yang tidak memberikan respon terhadap surat himbauan atau penagihan pasif yang telah dilakukan kepada wajib pajak. Kelengkapan administrasi Surat Teguran dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan. Seksi penagihan memperingati wajib pajak untuk membayar pajak untuk kedua kalinya. Dan apabila surat teguran tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka akan diberikan Surat Paksa kepada wajib pajak. Hal diatas ditambahkan juga Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, yaitu:

“Apabila setelah 21 hari diterbitkan surat teguran, akan tetapi tunggakan pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka di terbitkanlah surat paksa.”<sup>92</sup>

Penerbitan surat teguran selama tahun 2009 per triwulan untuk wajib pajak OP maupun Badan dapat diketahui dari tabel berikut :

TABEL 5.4  
Rincian Penerbitan Surat Teguran Tahun 2009

Triwulan	Badan		OP		Total	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
I II	102	223,149,000	50	100,100,348	152	323,249,348
III	128	1,344,267,000	40	133,446,993	168	1,477,713,993
IV	4	8,853,000	-	-	4	8,853,000
	147	2,126,774,000	63	580,578,046	210	2,707,352,046
<b>Jumlah</b>	<b>381</b>	<b>3,703,043,000</b>	<b>153</b>	<b>814,125,387</b>	<b>534</b>	<b>4,517,168,387</b>

Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan I-IV Tahun 2009 Seksi Penagihan

<sup>91</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 di KPP Pratama Cikarang Utara

<sup>92</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 di KPP Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan data pada tabel 5.4, dapat dilihat total surat teguran yang telah diterbitkan selama tahun 2009 sejumlah 534 surat, terdiri dari 381 surat teguran kepada wajib pajak badan, dan 153 surat teguran kepada wajib pajak orang pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa Surat Teguran diterbitkan atas satu atau lebih surat ketetapan dan hanya terhadap 1 (satu) nama wajib pajak yang sama. Hal itu berarti Surat Teguran tidak selalu diterbitkan atas setiap Surat Ketetapan Pajak. Namun perbandingan dari sisi jumlah surat akan memberikan hasil yang kurang akurat, sehingga perbandingan akan lebih baik dibuat berdasarkan nilai nominal rupiahnya sebagai berikut:

Tabel 5.5  
Perbandingan Jumlah Nominal Ketetapan yang Belum Lunas dan Surat Teguran yang Terbit Dalam Tahun 2009

Triwulan	Jumlah Nominal		%
	Ketetapan	Surat Teguran	
1	2	3	4 = 3 : 2
I	1,272,663,000	323,249,348	25.40%
II	804,224,000	1,477,713,993	183.74%
III	1,395,487,000	8,853,000	0.63%
IV	2,123,087,000	2,707,352,046	127.52%
<b>Total</b>	<b>5,595,461,000</b>	<b>4,517,168,387</b>	<b>80.73%</b>

*Sumber : Diolah dari Register Surat Teguran, Daftar Pengantar Penetapan, dan SI DJP KPP Pratama Cikarang Utara*

Dalam tabel 5.5 di atas, dapat dilihat data mengenai jumlah nominal yang tertera dalam surat-surat ketetapan yang belum dilunasi wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan jumlah nominal dari seluruh surat teguran yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2009. Perbandingan nominal rupiah untuk WP badan menunjukkan bahwa selama Triwulan pertama memperlihatkan persentase sebesar 25,4%, berbeda dengan triwulan dua yang mencapai 183,74 %. Hal ini berarti bahwa seluruh surat ketetapan yang belum lunas telah diterbitkan surat teguran. Namun untuk Triwulan ketiga persentasenya kembali menurun, hanya sebesar 0,63%, ini menunjukkan bahwa masih ada yang belum ditindaklanjuti dengan surat teguran. tetapi di triwulan empat persentasenya kembali naik menjadi 127,52%.

Apabila dibandingkan secara total jumlah nominalnya, diketahui bahwa seluruh surat ketetapan yang belum lunas telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Teguran dengan persentase sebesar 80,73%. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua surat ketetapan yang belum lunas yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan surat teguran. Berdasarkan perbandingan antara jumlah nominal Surat Teguran dengan surat ketetapan yang belum lunas di atas, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan aktif melalui penerbitan Surat Teguran pada KPP Pratama Cikarang Utara telah berjalan dengan cukup efektif walaupun masih perlu ditingkatkan.

#### 5.1.3.2.2 Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala KPP Pratama Cikarang Utara yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan. Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat Paksa yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar Rp.50.000,-. Penerbitan surat paksa selama tahun 2009 per triwulan untuk wajib pajak OP maupun Badan dapat diketahui dari tabel berikut :

TABEL 5.6

#### Rincian Penerbitan Surat Paksa Selama Tahun 2009

Triwulan	Badan		OP		Total	
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah
I II	186	518,193,000	100	106,477,983	286	624,670,983
III	187	287,136,000	86	184,503,796	273	471,639,796
IV	5	341,243,762	4	24,021,005	9	365,264,767
	105	1,754,234,224	45	169,975,304	150	1,924,209,528
<b>Jumlah</b>	<b>483</b>	<b>2,900,806,986</b>	<b>235</b>	<b>484,978,088</b>	<b>718</b>	<b>3,385,785,074</b>

*Sumber : Laporan Kegiatan Penagihan Triwulan I-IV Tahun 2009 Seksi Penagihan*

Berdasarkan data pada tabel 5.6 diatas, dapat dilihat total surat paksa yang telah diterbitkan selama tahun 2009 sejumlah 718 surat dengan nominal sebesar Rp 3.385.785.074, terdiri dari 483 surat paksa kepada wajib pajak badan dengan nominal sebesar Rp 2.900.806.986, dan 235 surat paksa kepada wajib pajak orang pribadi dengan nominal sebesar Rp 484.978.088. Sesuai dengan jadwal waktu penagihan pajak, Surat Paksa akan diterbitkan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi pajaknya setelah lewat 21 hari sejak penerbitan Surat Teguran. Namun, Surat Paksa diterbitkan per surat ketetapan, bukan per wajib pajak.

Surat Paksa diterbitkan berdasarkan jumlah nominal rupiah tunggakan pajaknya, jumlah juru sita pajak yang tersedia, serta hanya untuk Wajib Pajak dengan alamat jelas dan diperkirakan mau membayar tunggakan pajaknya. Namun tidak semua Surat Teguran yang diterbitkan akan selalu ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa. Pertimbangan ini dilakukan demi kemudahan pelaksanaan penagihan pajak yang dapat lebih tertuju pada keberhasilan pencairan tunggakan pajaknya. Untuk lebih jelas berikut perincian perbandingan jumlah nominal Surat Paksa dan Surat Teguran yang belum lunas disajikan dalam tabel dibawah ini:

**TABEL 5.7**  
Perbandingan Jumlah Nominal Surat Teguran Yang Belum Lunas  
Dengan Surat Paksa Tahun 2009

Triwulan	Surat Teguran	Surat Paksa	%
I II	223,453,654	624,670,983	279.55%
III	1,456,328,993	471,639,796	32.39%
IV	180,600,000	365,264,767	202.25%
	2,317,580,046	1,924,209,528	83.03%
<b>Total</b>	<b>4,177,962,693</b>	<b>3,385,785,074</b>	<b>81.04%</b>

*Sumber : Diolah dari Register Surat Teguran, Register Surat Paksa, dan SI DJP KPP Pratama Cikarang Utara*

Dari tabel 5.7 di atas dapat diketahui bahwa perbandingan total nominal dalam persentase antara Surat Paksa yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Teguran yang belum dilunasi selama Tahun 2009 adalah sebesar 81,04%. Dari perbandingan antara jumlah nominal rupiah Surat Paksa dengan Surat Teguran yang belum lunas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan penagihan aktif melalui penerbitan Surat Paksa pada KPP Pratama Cikarang Utara belum terlaksana secara efektif. Hal itu dikarenakan wajib pajak yang kurang

kooperatif saat penyampaian surat paksa. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh oleh andi pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara di bawah ini:

“Masalah yang sering dihadapi oleh juru sita yaitu wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat penyampaian surat paksa, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan penagihan pajaknya. Serta wajib pajak yang sulit untuk ditemui juga merupakan masalah bagi kita, dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyampaian surat paksa.”<sup>93</sup>

### 5.1.3.2.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penerbitan dan penyampaian SPMP atas barang Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikannya Surat Paksa. Juru sita akan menyampaikan SPMP dan memberikan tenggat waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Setelah lewat tenggat waktu yang diberikan Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dilaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Salinan berita acara akan ditempelkan pada barang yang disita. Salinan berita acara disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: penanggung pajak, kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, pemerintah daerah dan pengadilan negeri. Pembahasan akan dilanjutkan dengan membuat perbandingan antara jumlah nominal SPMP yang diterbitkan dengan jumlah nominal Surat Paksa yang harus ditindak lanjuti dengan SPMP. SPMP diterbitkan dan disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Paksa, namun penerbitannya juga mempertimbangkan kriteria materialitas. Secara rinci perbandingan jumlah nominal SPMP dan Surat Paksa yang belum lunas seperti tabel berikut ini:

<sup>93</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andi Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara

TABEL 5.8  
Perbandingan Jumlah Nominal Surat Paksa yang Belum Lunas  
Dengan SPMP tahun 2009

Triwulan	Surat Paksa	SPMP	%
I	624,670,983	323,249,348	51.75%
II	471,639,796	1,477,713,993	313.31%
III	365,264,767	8,853,000	2.42%
IV	1,924,209,528	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>3,385,785,074</b>	<b>1,809,816,341</b>	<b>53.45%</b>

*Sumber : Diolah dari Register Surat Paksa, SIPWEB dan SI DJP KPP Pratama  
Cikarang Utara*

Dari tabel 5.8 di atas terlihat bahwa persentase SPMP yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa yang belum dilunasi selama Tahun 2009 mencapai 53,45%. Berdasarkan perbandingan kedua antara jumlah nominal SPMP dengan Surat Paksa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan aktif atas penerbitan SPMP di KPP Pratama Cikarang Utara belum berjalan dengan efektif, sehingga masih perlu ditingkatkan agar target yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

#### 5.1.3.2.4 Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

Pengumuman dan pelaksanaan lelang merupakan langkah terakhir yang harus dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan penagihan aktif. Apabila setelah dilakukan penyitaan atas barang Wajib Pajak dan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan telah lewat, maka akan ditindaklanjuti dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang. Selama tahun 2009, total jumlah SPMP yang disampaikan juru sita sebanyak 3 surat. Dari jumlah tersebut, semua telah dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga tidak diteruskan ke tahap lelang. Untuk rincian dari semua tahap pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Cikarang Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



**TABEL 5.9**  
Tindakan Penagihan Aktif Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara  
Tahun Pajak 2009

Triwulan	Surat Teguran		Surat Paksa		SPMP		Pengumuman Lelang
	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp	Kali
I	152	323,249,348	286	624,670,983	1	323,249,348	-
II	168	1,477,713,993	273	471,639,796	1	1,477,713,993	-
III	4	8,853,000	9	365,264,767	1	8,853,000	-
IV	210	2,707,352,046	150	1,924,209,528			-
<b>Total</b>	<b>534</b>	<b>4,517,168,387</b>	<b>718</b>	<b>3,385,785,074</b>	<b>3</b>	<b>1,809,816,341</b>	-

*Sumber : Diolah dari Register Surat Teguran, Register Surat Paksa, Register SPMP Tahun 2009 Seksi Penagihan dan SI DJP KPP Pratama Cikarang Utara*

Berdasarkan seluruh uraian yang di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif pada KPP Pratama Cikarang Utara belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

#### 5.1.4 Pencairan Tunggakan Pajak

Pembahasan selanjutnya akan menguraikan tentang analisis efektifitas tindakan penagihan pajak aktif sebagai salah satu cara yang ditempuh dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Sebagai indikator keberhasilan tindakan penagihan aktif dapat dikatakan efektif adalah apabila pelaksanaan dan realisasi pencairan tunggakan pajak mampu mencapai target yang ditetapkan. Untuk realisasi pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum Tahun 2009 terlihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 5.10**  
Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit sebelum Tahun  
2009

Bulan	SSP	Pbk	SK Pemb/SK Keb/Put Ban	Total
Jan	338,765,000	-	23,978,000	362,743,000
Feb	221,594,000	16,884,000	35,883,000	274,361,000
Mar	37,565,000	-	-	37,565,000
Apr	211,854,000	19,824,000	-	231,678,000
May	228,995,000	628,909,000	-	857,904,000
Jun	103,025,000	319,000	-	103,344,000
Jul	234,651,000	4,574,000	70,096,000	309,321,000
Aug	297,836,000	-	-	297,836,000
Sep	152,522,000	-	228,773,000	381,295,000
Oct	198,615,000	-	187,657,000	386,272,000
Nov	201,560,000	23,392,000	-	224,952,000
Dec	436,452,000	-	-	436,452,000
<b>Jumlah</b>	<b>2,663,434,000</b>	<b>693,902,000</b>	<b>546,387,000</b>	<b>3,903,723,000</b>

*Sumber : Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009, jumlah total tunggakan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara yang berasal dari surat-surat ketetapan yang diterbitkan sebelum Tahun 2009 adalah sebesar Rp 38.337.362.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Seperti telah diuraikan sebelumnya, target pencairan tunggakan untuk Kanwil DJP Jawa Barat II atas surat-surat ketetapan yang terbit sebelum Tahun 2009 adalah sebesar Rp. Rp. 13.477.523.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Dari tabel di atas, diketahui bahwa total jumlah pencairan tunggakan pajak atas surat-surat ketetapan yang terbit sebelum Tahun 2009 adalah sebesar Rp 3.903.723.000,00. Apabila dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap total jumlah nominal ketetapan yang terbit sebelum Tahun 2009 yaitu:

$$\frac{\text{Rp. 3.903.723.000,00}}{\text{Rp. 38.337.362.000,00}} = 10,18\%$$

$$\text{Rp. 38.337.362.000,00}$$

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target pencairan, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 3.903.723.000,00}}{\text{Rp. 13.477.523.000,00}} = 28,96\%$$

$$\text{Rp. 13.477.523.000,00}$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak atas surat-surat ketetapan yang terbit sebelum 2009 belum dapat melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu pencapaian hasil kerja atas tunggakan pajak sebelum tahun 2009 di Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara tersebut dapat dinilai belum memuaskan dan harus ditingkatkan kembali. Untuk selanjutnya perlu dilakukan evaluasi atas realisasi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat-surat ketetapan yang terbit selama Tahun 2009. Untuk lebih lengkapnya perincian jumlah pencairan tunggakan pajak atas surat-surat ketetapan yang terbit selama Tahun 2009, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 5.11**  
**Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit Selama Tahun 2009**

Bulan	SSP		Pbk	SK Pemb/SK Keb/Put Ban	Total
	- 30 Hari	+ 30 Hari			
Jan	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-
Mar	226,000	58,927,000	14,966,000	-	74,119,000
Apr	416,912,000	8,913,000	318,340,000	-	744,165,000
May	157,122,000	5,476,000	11,098,000	-	173,696,000
Jun	95,336,000	6,996,000	96,128,000	-	198,460,000
Jul	-	144,615,000	37,054,000	-	181,669,000
Aug	18,384,000	128,280,000	-	-	146,664,000
Sep	-	48,668,000	64,129,000	-	112,797,000
Oct	452,183,000	655,315,000	-	-	1,107,498,000
Nov	170,353,000	176,406,000	-	-	346,759,000
Dec	110,486,000	558,051,000	21,730,000	-	690,267,000
<b>Jumlah</b>	<b>1,421,002,000</b>	<b>1,791,647,000</b>	<b>563,445,000</b>	<b>-</b>	<b>3,776,094,000</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara

Dari daftar tabel di atas, dapat kita lihat pencairan tunggakan pajak yang berasal dari ketetapan pajak yang terbit selama tahun 2009 adalah sebesar Rp. 3.776.094.000,-. Adapun pelunasan tunggakan dari STP/SKPKB sebelum jatuh tempo sebesar Rp.1.421.002.000, sedangkan pelunasan yang ditindaklanjuti dengan penagihan aktif dapat dicairkan sebesar 1.791.647.000. Perlu diketahui Rencana Kerja Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara Tahun 2009 bahwa pencairan tunggakan tahun berjalan (2009) ditargetkan dapat dicairkan sebesar 65 % dari Jumlah Tunggakan. Maka jumlah yang ditargetkan tersebut adalah:

$$65\% \times \text{Rp } 5.057.059.000,- = \text{Rp. } 3.287.088.350,-.$$

Pada tabel 5.11 telah diuraikan pencairan tunggakan pajak per bulan atas ketetapan yang terbit selama tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 3.776.094.000,-. Jika dinyatakan dalam persentase terhadap total ketetapan yang terbit tahun 2009, maka akan diperoleh persentase sebesar :

$$\frac{\text{Rp. } 3.776.094.000,-}{\text{Rp. } 5.057.059.000,-} = 74,67 \%$$

$$\text{Rp. } 5.057.059.000,-$$

Apabila dibandingkan dengan target pencairan yang ditetapkan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 3.776.094.000,-}{\text{Rp. } 3.287.088.350,-} = 114,48 \%$$

$$\text{Rp. } 3.287.088.350,-$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencairan tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2009 mencapai target dan melihat tingkat persentase yang mencapai 114,48 %, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara dalam hal ini dinilai efektif. Sedangkan untuk realisasi pencairan tunggakan berdasarkan pelaksanaan penagihan aktif pada tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 5.12  
Realisasi Pencairan Tunggakan Berdasarkan Penagihan Aktif Tahun 2009

Bulan	Realisasi				Total
	Surat Teguran	Surat Paksa	SPMP	Pemblokiran	
Jan	61,871,000	300,872,000	-	-	362,743,000
Feb	123,815,000	140,914,000	9,632,000	-	274,361,000
Mar	60,712,000	50,972,000	-	-	111,684,000
Apr	170,295,000	266,603,000	-	-	436,898,000
May	199,422,000	464,648,000	-	367,530,000	1,031,600,000
Jun	158,020,000	120,226,000	23,558,000	-	301,804,000
Jul	309,066,000	181,924,000	-	-	490,990,000
Aug	302,846,000	141,654,000	-	-	444,500,000
Sep	373,610,000	60,070,000	60,412,000	-	494,092,000
Oct	754,674,000	673,664,000	-	-	1,428,338,000
Nov	235,636,000	336,075,000	-	-	571,711,000
Dec	864,948,000	261,771,000	-	-	1,126,719,000
<b>Jumlah</b>	<b>3,614,915,000</b>	<b>2,999,393,000</b>	<b>93,602,000</b>	<b>367,530,000</b>	<b>7,075,440,000</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa kontribusi pencairan terbesar yaitu dalam pelaksanaan penagihan aktif dengan surat teguran sebesar Rp. 3.614.915.000,- maka dapat dikatakan tindakan penagihan aktif di tahun 2009 lebih efektif dengan disampaikannya surat teguran. Menurut penulis keberhasilan tindakan penagihan pajak aktif dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan dan realisasi pencairan tunggakan pajak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Pembahasan efektifitas ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencairan tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang terbit sebelum tahun 2009 dan surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009.

### 1. Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit Sebelum Tahun 2009

Pada tabel berikut akan disajikan rincian hasil pencairan tunggakan atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2009 yang merupakan hasil tindakan penagihan aktif dan non aktif (persuasif). Kemudian akan dibuat perbandingan

dengan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui persentase efektivitasnya.

**TABEL 5.13**  
Rincian Pencairan Tunggakan Akibat Tindakan Penagihan Atas Ketetapan yang Terbit Sebelum Tahun 2009

Tindakan Penagihan	Target Pencairan (Rp)	Persuasif (Rp)	%	Aktif	%
1	2	3	4 = 3:2	5	6 = 5:2
Himbauan		65,432,000			
Surat Teguran Surat Paksa SPMP Lelang	13,418,076,700		0.49%	3,838,291,000	28.61%
	13,418,076,700	65,432,000		3,838,291,000	

*Sumber : Diolah dari Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penagihan non aktif (persuasif) hanya mampu mencapai target 0,49 % sedangkan penagihan aktif ternyata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, yaitu 28,61 %. Hasil tersebut membuktikan bahwa tindakan penagihan aktif oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat ketetapan pajak yang terbit sebelum tahun 2009. Kemudian apabila dikaitkan dengan pencapaian realisasi pencairan tunggakan seperti telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sangat tidak efektif karena target realisasi hanya mencapai 28,61%.

## **2. Pencairan Tunggakan Pajak Atas Ketetapan Yang Terbit Selama Tahun 2009**

Tabel berikut akan menyajikan rincian hasil pencairan tunggakan atas ketetapan yang terbit selama tahun 2009 yang merupakan hasil tindakan penagihan aktif dan non aktif (persuasif). Kemudian akan dibuat perbandingan dengan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui persentase efektivitasnya.

**TABEL 5.14**  
**Rincian Pencairan Tunggakan Akibat Tindakan Penagihan Atas Surat**  
**Ketetapan yang Terbit Selama Tahun 2009**

Tindakan Penagihan	Target Pencairan (Rp)	Persuasif (Rp)	%	Aktif	%
1	2	3	4 = 3:2	5	6=5:2
Himbauan Surat Teguran Surat Paksa SPMP Lelang	3,287,088,350	438,945,000	13.35%	3,337,149,000	101.52%
	3,287,088,350	438,945,000		3,337,149,000	

*Sumber : Diolah dari Laporan Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2009 KPP Pratama Cikarang Utara*

Sebagaimana telah diuraikan pada analisis realisasi pencairan tunggakan bahwa target yang ditetapkan untuk tunggakan pajak atas surat ketetapan pajak yang terbit selama tahun 2009 adalah 65 % dari total nominal surat ketetapan pajak, yaitu sebesar Rp. 3.287.880.350,-. Kemudian apabila dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi penagihan non pasif hanya sebesar 13,35 % dari target pencairan tunggakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tunggakan pajak yang berhasil dicairkan dari tindakan penagihan aktif mencapai 101,52 %.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, apabila total pencairan tunggakan yang berasal dari penagihan aktif terhadap ketetapan sebelum dan selama tahun 2009 dibandingkan dengan target pencairan tunggakan tahun 2009 sebagai berikut:

Rp. 7.175.440.000,- = 42,95 %

Rp. 16.705.165.050,-

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 % dari Target Pencairan Tunggakan Pajak yaitu 65%.

**Tabel 5.15**  
**Matriks Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara**

No	Proses Penagihan	Indikator	Jangka Waktu	Pelaksanaan	Tahun 2009		
					Nominal (Rp)	Realisasi	Persentase
1	Penagihan Pasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STP</li> <li>- SKPKB</li> <li>- SKPKBT</li> <li>- SK.Pembetulan</li> <li>- SK.Keberatan</li> <li>- Surat Putusan Banding</li> </ul>	30 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menghubungi wajib pajak melalui telepon</li> <li>2. Mengundang Wajib Pajak Untuk Penyelesaian Utang Pajak</li> <li>3. Mengirimkan Surat Himbauan Pelunasan Utang Pajak</li> </ul>			
2	Penagihan Aktif	1. Surat Teguran	1. 7 Hari Sejak Jatuh Tempo Pembayaran	1. Kelengkapan administrasi Surat Teguran dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Seksi penagihan memperingati wajib pajak untuk membayar pajak untuk kedua kalinya.	5.595.461.000	4.517.168.387	80,73%
		2. Surat Paksa	2. 21 Hari Sejak Diterima Surat Teguran	2. Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat Paksa yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar Rp.50.000,-.\	4.177.962.693	3.385.785.074	81,04%
		3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	3. 2x24 Jam Sejak Diterima Surat Paksa	3. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Salinan berita acara disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: penanggung pajak, kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, pemerintah daerah dan pengadilan negeri.	3.385.785.074	1.809.816.341	53,45%
		4. Pengumuman Lelang	4. 14 Hari Sejak Diterima SPMP	4. Selama tahun 2009, total jumlah SPMP yang disampaikan juru sita sebanyak 3 surat. Dari jumlah tersebut, semua telah dilunasi oleh Wajib Pajak, sehingga tidak diteruskan ke tahap lelang.	-	-	-
		5. Pelaksanaan Lelang	5. 14 Hari Sejak Di umumkan untukdiLelang				

## 5.2 Kendala Yang Dihadapi Fiskus Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Cikarang Utara

Perlawanan pajak baik yang bersifat pasif maupun aktif merupakan hal yang biasa ditemukan di lapangan. Demikian pula pelaksanaan penagihan aktif oleh Jurusita Pajak (Fiskus) seringkali mengalami kendala yang mempengaruhi kinerja khususnya dalam upaya pencairan tunggakan, oleh karena itu Jurusita Pajak hendaknya benar-benar memahami kondisi permasalahan kemudian menyusun strategi yang efektif untuk mengatasi masalah. Didalam melakukan implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, tidak dapat dihindari akan timbulnya kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran dari berlangsungnya penagihan pajak yang sudah direncanakan. Kendala yang dialami oleh KPP Pratama Cikarang Utara terjadi akibat dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal artinya kendala yang dialami dalam proses penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. Sedangkan faktor internal yaitu kendala yang dihadapi berasal dari dalam KPP Pratama Cikarang Utara itu sendiri. Sebagaimana di ungkapkan oleh Andy Pitoko selaku Jurusita Pajak KPP Pratama Cikarang Utara sebagai berikut:

“Masalah yang sering dihadapi oleh juru sita yaitu wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat penyampaian surat paksa, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan penagihan pajaknya. Serta wajib pajak yang sulit untuk ditemui juga merupakan masalah bagi kita, dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyampaian surat paksa.”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dalam pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Cikarang Utara masih menghadapi kendala-kendala dalam hal teknis, dalam hal ini penulis membagi permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Cikarang Utara menjadi dua bagian, yaitu kendala eksternal dan kendala internal.

### 5.2.1 Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang terjadi di luar lingkungan KPP Pratama Cikarang Utara. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah: masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak,

<sup>52</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andy Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara



alamat wajib pajak yang sudah tidak terdaftar. Mengenai permasalahan tersebut akan dibahas pada subbab selanjutnya.

### 5.2.1.1 Masih Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

Sampai saat ini kepatuhan wajib pajak masih merupakan hal yang sering menghambat proses pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan memiliki peranan penting agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dari kesadaran mereka dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak yang tinggi untuk membayar pajak, tentu akan menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Edy Mangkuprawira selaku narasumber penulis di bawah ini:

“Itupun salah satu penyebab, tapi yang paling utama adalah memang wajib pajak yang tidak patuh, tetapi penegakan hukum pajaknya lemah, kalau penegakan hukum pajaknya di giatkan tentu akan menimbulkan efek jera dan cegah. Maksudnya kalau menunggak pajak, nanti di sita lelang tentu rugi, karena harganya di bawah harga pasar. kedua dia bisa di blokir rekeningnya untuk beraktifitas. jadi kalau makin giat penagihan pajak sama pemblokiran tentu akan lebih bagus.”<sup>53</sup>

Hal berbeda disampaikan oleh pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara yang penulis kutip dalam wawancara dibawah ini:

“Penyebab wajib pajak menunggak paling sering terjadi yaitu wajib pajak mengalami kesulitan financial dalam perusahaan sehingga tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya.”<sup>54</sup>

Kesimpulan yang penulis ambil dari kedua narasumber diatas yaitu, wajib pajak yang menunggak pajak tidak sepenuhnya karena wajib pajak tidak patuh, akan tetapi masih ada terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan financial sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya. Upaya yang dapat di ambil mengatasi tersebut yaitu dengan penegakkan hukum pajak yang lebih giat, yang membuat wajib pajak takut untuk menunggak pajak, sehingga wajib pajak bisa membayar pajak tepat pada waktunya.

<sup>53</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Edy Mangkuprawira, selaku pihak akademisi 15 Maret 2012 Pukul 12.30-13.30 di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Jakarta Pusat

<sup>54</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 di KPP Pratama Cikarang Utara

### 5.2.1.2 Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar

Salah satu unsur yang dapat membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, penyampaian surat paksa menjadi terhambat, dan menambah biaya (*cost*) dalam menemukan wajib pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu masih banyak alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan NPWP atau NPKP, pengecekan alamat Wajib Pajak tidak dilakukan dengan benar. Berdasarkan wawancara mendalam dengan salah satu petugas jurusita pajak, dikatakan bahwa:

“Banyak sekali hambatan yang sering kami jumpai dalam pelaksanaan penagihan pajak, terkadang banyak alamat wajib pajak yang tidak lengkap, sehingga sering membuat kami bingung dan tidak menemukan alamat tersebut. Mungkin karena alamat wajib pajak yang berpindah-pindah dan begitu mudahnya membuat KTP palsu disini. Dan ada juga kondisi dimana wajib pajak sudah bangkrut/ meninggal, sehingga tidak mungkin dilakukannya penagihan pajaknya lagi.”<sup>55</sup>

Menurut data hasil rapat koordinasi bulan januari tahun 2010 di KPP Pratama Cikarang Utara kendala yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2009 karena hal-hal sebagai berikut:

- Ketidaksiharian data identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan kondisi yang ada di lapangan.
- Wajib Pajak tidak ditemukan lagi alamatnya karena berpindah-pindah (hanya sewa/kontrak) atau ganti kepemilikan usaha.
- Petugas dilapangan kesulitan mencari data KTP Penanggung Pajak untuk tindakan penagihan.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Pengecekan alamat pada saat akan menerbitkan NPWP ataupun NPPKP harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir diseluruh Kantor

<sup>55</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andy Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara

Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia yaitu alamat Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan pada saat akan ditagih utang pajaknya

### **5.2.1.3 Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Kewajiban Perpajakannya**

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak itupun menjadi kendala bagi jurusita pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak yang tinggi untuk membayar pajak, tentu akan menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Kesadaran wajib pajak tidak membayar tunggakan dikarenakan wajib pajak tidak kooperatif dengan fiskus dalam proses penagihan. Seperti yang di ungkapkan oleh Andi Pintoko selaku narasumber di bawah ini:

“Yah kemungkinan itu bisa saja terjadi, untuk saat ini penghindaran dan ketakutan dalam proses penagihan sudah sering terjadi karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman dalam penagihan pajak.”<sup>56</sup>

Untuk mengatasi kendala tersebut sebaiknya Kantor Pelayan Pajak Pratama Cikarang Utara harus memberikan penyuluhan perpajakan untuk Wajib Pajak. Penyuluhan perpajakan merupakan tugas dari Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4). Hal itu sesuai seperti yang dikatakan oleh Konsultan pajak, yang penulis kutip dalam wawancara di bawah ini:

“Kalau untuk itu ya sebaiknya KPP jangan hanya mementingkan kepentingan sepihak saja, KPP juga sebaiknya bisa memberikan pemahaman pajak kepada para wajib pajak, sehingga apabila pemahaman wajib pajak baik akan kewajiban pajaknya, tentu wajib pajak tidak akan menunggak pajak terutang.”<sup>57</sup>

Dari kedua narasumber tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, harus dimulai dari pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak, dalam hal ini kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang penting untuk memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Sehingga dengan adanya pemahaman

<sup>56</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andy Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara

<sup>57</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Hendra Dominick, selaku konsultan pajak di Kantor Visitama Consulting Tebet 15 Mei 2012.

pajak yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, tentu akan membuat wajib pajak membayar pajak tepat waktunya. Kegiatan penyuluhan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah.

## **5.2.2 Kendala Internal**

Kendala internal adalah kendala yang terjadi didalam lingkungan KPP Pratama Cikarang Utara, antara lain kendala di kurangnya sumber daya manusia, proses migrasi sistem informasi DJP, dan kurangnya sarana kerja.

### **5.2.2.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2008 tanggal 7 Agustus 2008. Selama masa peralihan sampai sekarang, Seksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki personel yang memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak dan pelaksana seksi penagihan dimana dua dari empat personel tersebut telah memasuki usia tidak produktif sehingga beban pekerjaan Jurusita Pajak yang muda usia menjadi lebih berat, Selain itu keterbatasan penguasaan komputer mengakibatkan pengawasan tunggakan pajak yang telah berbasis sistem komputerisasi tidak dapat dipantau secara optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya proses penerbitan Surat Teguran sehingga dapat menunda proses pelaksanaan penagihan aktif.

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, mereka merupakan motor utama dalam organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlahnya dan kompeten. Jumlah petugas pajak di seksi penagihan sebanyak 5 Orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Penagihan, 2 orang pelaksana administrasi dan 2 orang jurusita pajak.

Faktor Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita pajak dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas dan kuantitas

jurusita tersebut. Kualitas jurusita pajak dapat dikatakan baik apabila jurusita mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Artinya jurusita pajak mampu berfungsi secara penuh dalam pekerjaannya. Kuantitas jurusita pajak dapat dikatakan cukup apabila tugas yang diserahkan dapat diselesaikan dengan jumlah jurusita pajak yang ada.

Dengan syarat serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan pendidikan dan latihan yang hanya satu tahun merupakan sebab utama rendahnya kualitas Jurusita Pajak. Rendahnya kualitas seorang jurusita menyebabkan proses penagihan berjalan lambat, tapi apabila seorang jurusita memiliki kualitas yang baik, tentunya pencairan tunggakan pajak akan lebih baik. Hal diatas dikuatkan juga oleh Edy Mangkuprawira selaku pihak akademisi:

“Yah tentunya adalah tenaga jurusita yang kompetensinya tinggi dan komitmennya tinggi harus diperbanyak. jadi jumlah tenaga jurusita pajak negara yang berkompeten harus di tambah. harus diberikan pemahaman dan penghayatan bahwa tunggakan pajak itu harus segera dicairkan, itu dalam rangka penegakan hukum.”<sup>58</sup>

Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 2 orang di KPP Pratama Cikarang Utara, jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan yang mencapai 641 lembar serta Surat Teguran yang mencapai 534 lembar begitu juga jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 32.509 pada tahun 2009. Melihat jumlah wajib pajak yang cukup besar tersebut, sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas pajak terutama diseksi penagihan. Oleh karena itu penambahan petugas pelaksana di seksi penagihan sangat diperlukan demi mendukung tercapainya pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Andy Pitoko sebagai jurusita pajak di KPP pratama cikarang utara, melalui wawancara mendalam yang penulis kutip seperti di bawah ini:

“Yah paling tidak perlu ditambah satu orang lagi juru sita pajak bila dilihat dari standar kantor pelayanan pajak minimal memiliki 3 orang juru sita. Sehingga dapat mempermudah kerja jurusita pajak untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan penagihan pajak. Kan kalau

<sup>58</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Edy Mangkuprawira, selaku pihak akademisi 15 Maret 2012 Pukul 12.30-13.30 di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia Jakarta Pusat

penagihan pajaknya dilakukan dengan baik oleh jurusita yang ada, tentu kan pencairan tunggakan pajaknya bisa sesuai dengan yang diharapkan.”<sup>59</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh Pelaksana Administrasi Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, seperti dikutip dibawah ini:

“Penagihan pajak di KPP Belum optimal dikarenakan jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai dibandingkan beban kerja dan luas wilayah kerja KPP Pratama cikarang Utara.”<sup>60</sup>

Dari kedua pernyataan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlunya ditambah lagi seorang jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara untuk mencapai realisasi pencairan tunggakan pajak yang optimal. Dengan menambah jumlah Jurusita Pajak diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penagihan sehingga surat ketetapan yang ditagih menjadi lebih besar atau setidaknya untuk memenuhi target realisasi pencairan tunggakan pajak yang telah dicanangkan. Serta untuk meningkatkan kualitas Jurusita Pajak maka standar penerimaan Jurusita Pajak harus ditingkatkan atau dengan memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan bagi Jurusita Pajak.

#### **5.2.2.2 Proses Migrasi Sistem Informasi DJP**

Untuk memantau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, KPP Pratama Cikarang Utara menggunakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sebagai database perpajakan. Kemudian pada bulan Oktober 2008 dilakukan migrasi data Wajib Pajak terkait dengan implementasi database perpajakan baru yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi nama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Proses migrasi ini dilakukan secara bertahap dan mengalami banyak permasalahan yang secara langsung mempengaruhi pemantauan tunggakan Wajib Pajak dan tindak lanjut penagihan aktif melalui sistem. Permasalahan sistem yang cukup menghambat sampai tahun 2009 diantaranya adalah:

- a. Pengoperasian menu penagihan pada SI DJP memerlukan waktu yang cukup lama;

<sup>59</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Andy Pintoko selaku jurusita pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 Pukul 11.30 di KPP Pratama Cikarang Utara

<sup>60</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Djoko Soesilo selaku pelaksana administrasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara pada tanggal 16 Juni 2011 di KPP Pratama Cikarang Utara

- b. Jurusita Pajak tidak dapat mencetak semua produk hukum penagihan aktif beberapa bulan sejak SIDJP diimplementasikan;
- c. Jurusita Pajak tidak dapat mencetak output Surat Teguran dan Surat Paksa secara langsung ke printer yang ada pada Seksi Penagihan.

Kemudian masih terkait dengan migrasi data Wajib Pajak dari SIP ke SIDJP yang masih belum sempurna, Jurusita Pajak kesulitan memperoleh data tunggakan yang akurat terkait dengan kepentingan pelaporan karena data tunggakan pajak dengan pengawasan secara manual di Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak, Buku Register Penerbitan Surat Teguran, SP, SPMP berbeda dengan data di SIDJP.

### **5.2.2.3 Kurangnya Sarana Kerja**

Dalam suatu kegiatan, keberadaan sarana untuk bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena dengan sarana yang memadai dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Jurusita Pajak dan petugas pajak di seksi penagihan dan sebaiknya kekurangan sarana dapat menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tersendat-sendat. Adapun sarana yang diperlukan bagi jurusita pajak berupa alat transportasi, biaya penagihan untuk melakukan kegiatan penagihan pajak di lapangan, dan computer sedangkan sarana yang diperlukan petugas pajak di Seksi Penagihan berupa computer dan perlengkapan kerja seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya.

Satu hal yang sangat penting dalam hal penyediaan sarana kerja adalah penyediaan kendaraan dinas dan komputer bagi setiap petugas pajak, sehingga petugas tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengerjakan pekerjaannya. Saat ini jumlah komputer yang tersedia tidak memadai, maka untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan seringkali petugas pajak menggunakan computer milik pribadi bahkan mereka dengan sengaja meninggalkan computer tersebut di kantor. Sedangkan perlengkapan kantor seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya, jumlahnya mencukupi. Untuk itu diperlukannya penambahan sarana kepada petugas pajak, sehingga tidak menghambat kinerja seorang jurusita pajak dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai implementasi penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penagihan Pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Cikarang Utara :
  - a. Penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh KPP Pratama Cikarang Utara dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, sebelum dilakukan penagihan aktif kepada para penunggak pajak.
  - b. Penagihan aktif dilaksanakan di KPP Pratama Cikarang Utara kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Kemudian di dalam pelaksanaan penagihan aktif terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penagihan, yaitu penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman pelaksanaan lelang.
  - c. Bahwa prosedur pelaksanaan penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Namun dalam hal pencairan tunggakan pajak pada tahun 2009 masih belum optimal yaitu hanya terealisasi sebesar 49,95 % dari target pencairan tunggakan pajak sebesar 65% di tahun 2009.
  
2. Kendala Fiskus Dalam Melakukan Penagihan Pajak di KPP Pratama Cikarang Utara :
  - a. Kendala Eksternal yang paling dominan dihadapi fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara yaitu Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar dan tidak ditemukan. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti



menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, penyampaian surat paksa menjadi terhambat, dan menambah biaya (*cost*) dalam menemukan wajib pajak. Disamping masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

- b. Kendala Internal yang paling dominan di KPP Pratama Cikarang Utara yaitu masih kurangnya petugas jurusita dan rendahnya kualitas SDM seorang jurusita menyebabkan proses penagihan berjalan lambat, Apabila seorang jurusita memiliki kualitas yang baik, tentunya pencairan tunggakan pajak akan lebih baik.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik diatas penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu kelemahan implementasi adalah jumlah tenaga jurusitanya yang kurang, terutama jurusita yang handal, artinya yang mempunyai kompetensi dan komitmen tinggi, artinya orang yang betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Oleh karena itu sebaiknya ditambah lagi pelatihan jurusita pajak, sehingga dapat menciptakan jurusita pajak yang handal dan berkompeten, agar pencairan tunggakan pajaknya bisa lebih optimal.
2. Sebaiknya pencairan tunggakan pajak lebih difokuskan pada nilai piutang pajak yang lebih besar dan termasuk 100 wajib pajak yang memiliki tunggakan terbesar, lalu dari segi tingkat kemudahan pencairan piutang yaitu wajib pajak dengan tingkat likuiditas tinggi dan wajib pajak yg non kooperatif yang nilai tunggakannya tinggi.
3. Sebaiknya pengecekan alamat pada saat akan menerbitkan NPWP ataupun NPPKP perlu dilakukan penelitian lapangan agar bisa dibuktikan keberadaannya (tidak fiktif). Jadi penelitian lapangan merupakan prasyarat utama agar calon Wajib Pajak nantinya tidak menyalahgunakan NPWP tersebut untuk tujuan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Amiroedin, Syarif. dan Syahrini, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993.
- Brotodiharjo, R.Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet.5. Jakarta: PT. Eresco Aditama, 1995.
- Bailey, Kenneth, *Methods of Social Research*. (New York : The Free Press, 1999).
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Jakarta: KIK Press, 2002.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Preanada Media Grup. 2006
- Devas, Nick, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Terjemahan Maris Masri, Jakarta: UI Press, 1989.
- Faisal, Gatot S.M, *How To Be A Smarter Taxpayer*, Jakarta, Grasindo, 2009
- Faisal, Sanapiah. 2001 . *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. (Jakarta:Salemba Empat, 2002)
- Hadi, Moeljo. *Dasar-dasar penagihan pajak*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada,: 2001)
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ilyas, Wirawan B. dan Suhartono, Rudi. *Panduan Komprehensif dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007)
- John W.Creswell, *Research Design*, (Jakarta:KIK Press, 2003)
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet 3. Jakarta: Penerbit PPM, 2005.

- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2005)
- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3 Edition, Thousand Oaks, (London & New Delhi): Sage Publications, 2002).
- Mansury, R, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996. Kebijakan Perpajakan (Edisi Pertama). Jakarta: YP4, 2000.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*. (Yogyakarta:Andi Offset, 2003).
- Marsuni, Lauddin. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: UII Press. 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2006.
- Neuman, W. L, *Social Research Methods :Qualitative and Quantitative Approaches*,5<sup>th</sup> edition; (Boston : Allyn and Bacon ,2003).
- Nurmantu, Safri, *Dasar-dasar Perpajakan* . jilid 1, Jakarta, Ind-Hill-Lo, 1994.
- Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Rujdsi, Muhammad, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Indeks, 2005.
- Salamun, A.T, *Pajak Citra, dan Upaya Pembaharuannya*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1993).
- Siagian,S.P. 1980. *Filsafat Administrasi*, Jakarta:Gunung Agung.
- Siahaan, Marihot, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004). Soemitro, Rochmat, *Azas dan dasar perpajakan*, (Bandung: Bina Cipta, 1991).
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.

### **Karya Akademis**

Dewi, Nurkumala. Analisis upaya untuk mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak depok.

Rahmadhini, Estti. Beberapa upaya peran jurusita pajak untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pasar Minggu

Yuliana, Novita. Mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak pada KPP PMA III Jakarta

Oktafriani, Dela. Analisis atas penagihan tunggakan pajak PPN atas transaksi pembiayaan Murabahah berdasarkan asas kepastian hukum

### **Peraturan Perundang undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, tentang KUP \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Herdanto Aryo Saputro  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 17 November 1987  
Alamat : Jl. Bandung, Blok D.582, Duren Jaya, Bekasi  
Telepon : 08568965004  
E-mail : Aryo.saputro7@yahoo.co.id  
Nama Ayah : Darmanto  
Nama Ibu : Widyanti

### Pendidikan Formal :

1993-1999 : SDN Siliwangi II Bekasi  
1999-2002 : SMPN 2 Bekasi  
2002-2005 : SMA Negeri 3 Bekasi  
2005-2008 :Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi - Universitas  
Padjadjaran Bandung  
2008- 2012 : Sarjana (Ekstensi) Ilmu Administrasi Fiskal  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas  
Indonesia



# LAMPIRAN

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Andi Pintoko  
**Jabatan** : Jurusita Pajak KPP Pratama Cikarang Utara  
**Hari/Tanggal** : Kamis 16 Juni 2011  
**Waktu** : 11.30 – 12.00  
**Tempat** : KPP Pratama Cikarang Utara

**1. Menurut bapak apakah jumlah jurusita yang ada di KPP Pratama Cikarang Utara cukup memadai?**

Belum, jumlah juru sita yang ada belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah tunggakan yang ada dan luas wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Utara.

**2. Jadi apa perlu ditambah jumlah jurusita pajak tersebut, agar pencairan tunggakan pajak bisa seperti yang diharapkan?**

Yah paling tidak perlu ditambah satu orang lagi juru sita pajak bila dilihat dari standar kantor pelayanan pajak minimal memiliki 3 orang juru sita. Sehingga dapat mempermudah kerja jurusita pajak untuk menjalankan tugasnya dalam melakukan penagihan pajak. Kan klo penagihan pajaknya dilakukan dengan baik oleh jurusita yang ada, tentu kan pencairan tunggakan pajaknya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

**3. Untuk prosesnya sendiri, bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Cikarang Utara?**

Yah untuk proses pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama cikarang Utara sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Yaitu dimulai dengan proses penerbitan surat teguran, surat paksa, sampai dengan tindakan penyitaan dengan memperhatikan waktu penerbitannya.

**4. Menurut bapak seberapa pentingkah peran seorang juru sita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak?**

Peran juru sita itu sangat penting, karena juru sita memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, antara lain yaitu: yang pertama melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, lalu setelah itu memberitahukan Surat Paksa, dan kemudian yaitu melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Jadi seorang jurusita merupakan elemen yang cukup penting dalam proses penagihan pajak di kantor pelayanan pajak.

**5. Lalu saat kapan Jurusita bertindak melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa?**

Apabila setelah 21 hari diterbitkan surat teguran, akan tetapi tunggakan pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka di terbitkanlah surat paksa.

**6. Menurut bapak apa yang menjadi kendala seorang jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak di KPP Pratama Cikarang Utara?**

Banyak sekali kendala yang sering kami jumpai dalam pelaksanaan penagihan pajak, terkadang banyak alamat wajib pajak yang tidak lengkap, sehingga sering membuat kami bingung dan tidak menemukan alamat tersebut. Mungkin karena alamat wajib pajak yang berpindah-pindah dan begitu mudahnya membuat ktp palsu disini. Dan ada juga kondisi dimana wajib pajak sudah bangkrut/ meninggal, sehingga tidak mungkin dilakukannya penagihan pajaknya lagi.

**7. Menurut bapak adakah upaya seorang jurusita dalam mengatasi kendala tersebut?**



Upaya yang bisa dilakukan oleh saya dan jurusita yang lain yaitu dengan melakukan kordinasi dengan AR dalam penerbitan STP, dan perlu memperhatikan status wajib pajak dan alamat yang jelas dan benar. Dan untuk kondisi wajib pajak yang bangkrut, upaya yg telah dilakukan yaitu wajib pajak dihimbau untuk melunasi tunggakan pajak yang ada dengan cara mengangsur. Namun terkadang itu sangat sulit dilaksanakan apabila kesadaran wajib pajaknya sendiri untuk melunasinya masih sangat rendah.

**8. Masalah yang sering dihadapi oleh seorang jurusita itu sendiri apa pak?**

Masalah yang sering dihadapi oleh juru sita yaitu wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat penyampaian surat paksa, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan penagihan pajaknya. Serta wajib pajak yang sulit untuk ditemui juga merupakan masalah bagi kita, dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyampaian surat paksa.

**9. Apa mungkin para wajib pajak banyak yang takut dan menghindari petugas jurusita pajak?**

Yah kemungkinan itu bisa saja terjadi, untuk saat ini penghindaran dan ketakutan dalam proses penagihan sudah sering terjadi karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman dalam penagihan pajak.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Djoko Soesilo  
**Jabatan** : Pelaksana Administrasi Penagihan Pajak  
**Hari/Tanggal** : Kamis 16 Juni 2011  
**Waktu** : 13.00 – 13.30  
**Tempat** : KPP Pratama Cikarang Utara

**1. Menurut bapak bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dari segi administrasi di KPP Pratama Cikarang Utara?**

Pelaksanaan administrasi sudah berjalan sesuai SOP yang ditentukan, antara lain melakukan pemberkasan arsip STP/SKP wajib pajak, permintaan data hutang pajak, dan penyelesaian surat menyurat.

**2. Apakah prosedur penagihan secara pasif dan aktif merupakan solusi untuk menekan jumlah tunggakan pajak?**

Prosedur penagihan secara pasif masih dianggap salah satu solusi untuk memberikan himbauan dan kesempatan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebelum dilakukan penagihan secara aktif dengan cara penyitaan

**3. Menurut bapak apakah penagihan aktif di KPP Pratama Cikarang Utara sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?**

Penagihan pajak di KPP Belum optimal dikarenakan jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai dibandingkan beban kerja dan luas wilayah kerja KPP Pratama cikarang Utara

**4. Pada Saat kapan KPP Menerbitkan Surat Teguran kepada wajib pajak yang menunggak pajak?**

Jadi sebenarnya atas wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang sudah sebelumnya telah kita terbitkan surat himbauan atau tindakan penagihan pasif, tetapi wajib pajak tidak memberikan respon atas tindakan

tersebut. Maka tindakan selanjutnya akan kita terbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak pajak, agar segera untuk melunasi tunggakan pajaknya.

**5. Apa sebenarnya yang menyebabkan wajib pajak menunggak pajak?**

Penyebab wajib pajak menunggak paling sering terjadi yaitu wajib pajak mengalami kesulitan financial dalam perusahaan sehingga tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya

**6. Apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Utara, untuk menekan jumlah penunggak pajak?**

Dengan cara melakukan penagihan aktif dan pasif, sehingga dapat menekan jumlah tunggakan pajak yang ada.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Edy Mangkuprawira SH  
**Jabatan** : Dosen FISIP UI  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 15 Maret 2012  
**Waktu** : 12.30 – 13.30  
**Tempat** : Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI)

### **1. Bagaimana menurut bapak penagihan pajak di Indonesia secara umum?**

Memang penagihan pajak itu, dari tahun ke tahun meningkat bukannya menurun. Seiring dengan makin gencarnya upaya penagihan pajak, akan menghasilkan koreksi-koreksi pajak sehingga terbit SKPKB yang makin gencar. Kalau itu tidak di ikuti dengan penagihan pajak yang betul-betul terarah, tentunya tunggakan akan semakin meningkat.

### **Bukannya setiap tahun harusnya semakin lebih baik pak penagihan pajaknya?**

Itu kalau keadaan sama, tapi kalau penagihan pajak pada satu masa tahun 2011, itu adalah tunggakan pajak yang terhadap SKP yang sudah terbit, lalu terbit lagi sekian ribu SKP, itu kalau tidak dilunasi akan meningkat terus, dan akan terus bertambah.

Penagihan pajak secara umum di Indonesia belum efektif, itu bisa kamu teliti di dirjen pajak, trennya meningkat atau menurun. Meningkat atau menurun tergantung daripada kegiatan penegakan hukum pajak, makin banyak dilakukan pemeriksaan pajak, maka makin banyak penetapan yang diterbitkan. kalau ini tidak diikuti dengan penagihan pajak yang baik, tentu akan meningkat. Tapi ada faktor lain penyebabnya dari penagihan pajak meningkat, kalau koreksi-koreksi pajaknya tidak sesuai undang-undang. Tentu wajib pajak yang dikoreksi tidak sesuai dengan undang-undang tidak mau di bayar, tempuh dulu prosedur keberatan atau banding. Dengan sendirinya tunggakan tidak akan cair, apalagi dengan adanya undang-

undang pajak yang baru, kalau wajib pajak sedang melakukan keberatan atau banding pajak, maka utang pajak di anggap nol. Kapan dia harus lunasi? tunggu 1 bulan setelah putusan keberatan atau banding, jadi selama proses keberatan dan banding, utang pajaknya akan tetap, sampai muncul surat putusan keberatan. Kalau surat keputusan keberatan mengabulkan, maka otomatis berkurang tunggaknya. Jadi, Jumlah tunggakan pajak itu tidak selalu menggambarkan bahwa itulah piutang pajak bagi negara. Selama proses keberatan dan banding, akan berkurang banyak, itu kalau proses keberatan sesuai dengan undang-undang. Nah yang terjadi apa, di tingkat keberatan umumnya di tolak oleh dirjen pajak, lalu banding, tapi setelah banding 80 % dikabulkan, artinya apa, keputusan keberatannya tidak benar. Jumlah tunggakan pajak itu tidak menggambarkan piutang pajak yang sebenarnya, sepanjang waktu menerbitkan SKPnya, koreksinya tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi diundang-undang pengadilan pajak mengatakan bahwa timbulnya sengketa pajak itu karena pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan UU perpajakan, alinea 1 penjelasan umum UU pengadilan pajak.

**2. Menurut bapak bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak di negara kita? Apakah dengan dilakukan penagihan pajak merupakan cara yang cukup efektif?**

Selama ini peranan dari pencairan tunggakan itu berapa persen, menurut saya yang paling besar peranan penerimaan itu dari setoran-setoran yang dilakukan oleh wajib pajak melalui PPh pasal 25, 21 dan sebagainya. Cara meningkatkan penerimaan pajak di negeri kita ini tentunya ada beberapa cara, kalau menurut saya yang paling pokok adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kalau wajib pajak patuh tentu dia akan menyetor atau membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Jadi upaya utama yang dilakukan dirjen pajak adalah agar wajib pajak itu patuh terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang jadi masalah bagaimana membuat wajib pajak patuh, disitulah perlunya penegakan hukum pajak yang tegas tanpa tebang pilih dan cepat. Karena kalau hanya melalui penegakan

hukum pajak saja, penegakan hukum pajak untuk penerimaan itu juga bisa, tapi itu hasilnya tidak seberapa, dari pengalaman kita setiap tahun kita paling mampu memeriksa wajib pajak tidak lebih dari 5% dari jumlah wajib pajak, jadi kalau melalui pemeriksaan diharapkan untuk meningkatkan penerimaan dan kemudian dari hasil penagihan, itu, paling tidak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. tapi ini tidak lepas dari penegakan hukum pajaknya. Sekarang yang jadi masalah bagaimana melakukan penegakan hukum pajaknya. 95% penerimaan pajak itu, yang berperan berapa wajib pajak? Yang berperan dalam penerimaan pajak, berapa persen. bisa saya katakan 1% wajib pajak saja, bisa meningkatkan 90% dari seluruh penerimaan. cara meningkatkan penerimaannya adalah, wajib pajak yang berperan penerimaannya 1% itu benar-benar diawasi dan di bina, kalau yang patuh dia saja, aman penerimaan, kalau yang 90% yang lainnya di bina saja, jadi kalau dilakukan pemeriksaan penyidikan pajak, arahkan kepada wajib pajak yang tadi, mungkin klo 1% terlalu ekstrim, jadi 5% aja yah. kalau 95% lainnya di bina saja, jadi penegakan hukum pajak yang benar, dari 5% wajib pajak itu saja. kalau hanya mengandalkan dari penagihan saja kurang dan tidak bisa meningkatkan secara signifikan.

**3. Apakah dengan adanya undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, cukup efektif menekan tunggakan pajak yang ada? Dan membuat wajib pajak menjadi taat pajak?**

cukup efektif selama diimplementasikan dengan benar dan tegas, yah jelas menjadi taat pajak, tapi tidak signifikan karena kita menganut *self assesment* sistem, klo kita bisa meningkatkan kepatuhannya, karena kemampuan penegakan pajaknya terbatas. karena itu kalau mau meningkatkan kepatuhan tersebut harus pada wajib pajak terbesar dahulu. Sekarang kan dibentuk KPP LTO, madya dan pratama, masing-masing KPP di luar lto dan kanwil khusus, kalau kpp madya brati sudah di saring wajib pajak besarnya, 1 kpp paling hnya 200 jumlah wajib pajaknya, jadi yang harus dilakukan *low enforcement* nya justru di kpp lto, kanwil khusus

dan madya, kalau di pratama, hanya 200 wajib pajak terbesarnya saja sudah cukup. jadi kumpulan wajib pajak besar yang di lto, kanwil khusus dan madya itu tuh sudah berperannya 95% dari penerimaan. jadi seharusnya, bentuk kpp madya lebih banyak lagi, supaya yang di tangani benar-benar wajib pajak yang besar.

Seharusnya dengan adanya Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa itu, memberikan senjata berat buat dirjen pajak untuk melakukan penagihan pajak atau pencairan tunggakan, jadi itu memberikan kewenangan luar biasa. Disitu dikatakan bahwa dirjen pajak mempunyai hak mendahului, itu hak mendahului adalah di atas hak-hak lain, jadi bank dan gadai pun kalah, tinggal dirjen pajak apakah se agresif bank kalo mau menagih utang bank, kan dia sangat gigih kan, sehingga klo perlu bank-bank swasta memakai *debt collector*, jadi klo buat pembandingan, apakah dirjen pajak sudah melakukan kegiatan penagihan pajak segigih dengan bank-bank swasta. Dikita kadang-kadang wajib pajak yang punya utang pajak, bisa-bisa dia itu dilakukan penjualan atas barang-barang yang disitanya, dikita belum dilakukan. Mereka sesudah menyita aset-aset penunggak bank, padahal ada tunggakan pajak, nah harusnya kita ikut ke pengadilan negeri dalam sengketa perdatanya dia, kita sering ketinggalan, akhirnya kita tidak dapat apa-apa, padahal kita mempunyai hak mendahului.

Kalo untuk wajib pajak taat itu tergantung daripada kegiatan penegakan hukum dari dirjen pajak, kalau penegakan hukum pajaknya sangat gencar dilakukan tanpa pandang bulu atau tebang pilih, lalu dilakukan dengan tegas dan cepat, wajib pajak mungkin akan patuh. Kan yang namanya ketentuan hukum publik itu khususnya pajak, akan diikuti dengan adanya ancaman, baik ancaman sanksi administrasi atau ancaman pidana, klo sanksi administrasi pidananya hanya tercantum saja di undang-undang, tanpa di implementasikan, kira-kira akan patuh ngga? ngga dong yah..tapi kalau di implementasikan dengan tegas tanpa pandang bulu dan dilaksanakan dengan cepat, jadi jangan di tunda-tunda, jadi terjadinya tunggakan pajak juga sekaligus yang besar, bisa di sebabkan oleh

terlambatnya upaya penegakan hukum, misalnya wajib pajak menyampaikan SPT, SPTnya diisikan dengan tidak benar pada tahun 2000, lalu diperiksa tahun 2004, kan sudah kelamaan, lalu tahun 2005 baru terbit SKPKB nya, akibatnya kita kan kena sanksi bunganya besar, pasal 13 ayat 2nya, tapi kalau SPT di sampaikan tahun 2012, didalam tahun 2012 juga diperiksa dan ditetapkan, itu akan lebih baik dari segi wajib pajak daripada harus nunggu 3 tahun kemudian baru diperiksa, wajib pajak menanggung bunganya terlampau tinggi, harusnya ada pembatasan bunganya , dan itu salahnya dirjen pajaknya kenapa baru memeriksa setelah sekian tahun. Karena keterlambatannya penegakan hukum pajaknya, berarti terlambatnya penerbitan skpnya, jadi akibatnya dia harus menanggung rugi harus bayar bunga, pasal 17 ayat 2nya jadi tinggi.

**4. Menurut bapak, apakah ada cara lain selain penagihan pajak dengan surat paksa untuk menekan tunggakan pajak?**

untuk menekan tunggakan pajak yang paling utama adalah, penerbitan ketetapan pajaknya harus sesuai undang-undang, atau jangan melebihi daya pikulnya wajib pajak. karena koreksi terhadap SPT yang tidak sesuai undang-undang akan menyebabkan tunggakan pajak yang meningkat. yang lainnya adalah untuk menekan tunggakan pajak adalah, pada proses keberatan berikan hak wajib pajak, jangan main tolak, sekarang ini dari 100% keberatan, dirjen pajak hanya mengabulkan 10% saja, sisanya di tolak, akhirnya lari ke pengadilan pajak. tapi banyak juga yang tidak melakukan keberatan, karena pesimis takut di tolak juga. Cara lain yaitu koreksi-koreksi terhadap spt harus sesuai undang-undang, jadi SKP yang terbit betul-betul sesuai wajib pajak mempunyai tagihan pajak yang harus di cairkan, artinya klo ada koreksi harus sesuai. Misalnya harus bayar pajak 500jt, tetapi baru bayar 200jt, koreksinya pas 300, jangan berlebih. itu juga akan mengurangi, yang kedua waktu pelunasan pajak atau waktu keberatan pajak atau penerapan pasal 36, yang mohon pembatalan SKP yang tidak benar, berikan hak wajib pajak.



**5. Menurut bapak sejauh ini sistem administrasi pajak, dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa apakah berjalan dengan baik?**

Berapa jumlah tunggakan pajak, berapa penunggak pajak, berapa yang sudah diterbitkan surat teguran, berapa dari surat teguran yang sudah terbitkan, yang sudah terbit surat paksa berapa. Nanti setelah terbit surat paksa dilanjutkan surat perintah melakukan penyitaan, lalu pengumuman lelang. Ketentuannya kan lewat dari 7 hari sudah boleh terbit surat teguran, setelah surat teguran ada waktu 21 hari, lalu surat paksa. Yang harus diperhatikan, pertama jumlah yang diterbitkan setelah surat teguran, kemudian jangka waktunya. Jadi undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa sudah memberikan senjata yang berat, tapi dirjen pajak belum memanfaatkan kewenangan yang diberikan undang-undang. dari jumlah tunggakan pajak yang ada, si penunggak berapa, tapi yang diterbitkan baru berapa persen, nanti setelah surat teguran baru berapa persen, setelah surat teguran, apakah di ikuti dengan surat paksa kalau dia tidak membayarnya, yang perlu dilihat berapa jumlah surat paksa yang diterbitkan, kedua jangka waktunya, harusnya 21 hari kan sudah boleh, tapi mungkin setelah 3 bulan atau setahun baru terbit kan tidak efektif. setelah surat paksa, tentu harus sampai sita lelang, atau tindakan penagihan secara khusus, pencegahan dan penyanderaan. apakah senjata terberat berupa pencegahan dan penyanderaan sudah diterapkan apa belum, harusnya diterapkan, dan di khususkan kepada penunggak-penunggak pajak yang besar, tetapi harus diperhatikan sebelum dilakukan penyanderaan jadi di evaluasi dulu SKPnya berdasarkan koreksi-koreksinya.

**6. Apakah yang menyebabkan kurang efektifnya sistem administrasi penagihan pajak dengan surat paksa di negara kita?**

Memang selama ini ada anggapan bahwa kalau orang ditugasi sebagai kepala seksi penagihan kaya jabatan yang tidak bergengsi, tetapi kalau dia memegang pemeriksaan atau ketetapan menjadi bergengsi, padahal orang di bagian penagihan harus *exellent* juga donk, yah sangat berkompeten dan berkomitmen. Kompeten tidak diikuti sama komitmen sama juga bohong yah

**7. Apakah kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang pajak, sehingga banyak wajib pajak yang menunggak pajak?**

itupun salah satu penyebab, tapi yang paling utama adalah memang wajib pajak yang tidak patuh, tetapi penegakan hukum pajaknya lemah, kalau penegakan hukum pajaknya di giatkan tentu akan menimbulkan efek jera dan efek cegah. Efek cegah tuh maksudnya kalau menunggak pajak, nanti di sita lelang tentu rugi, karena harganya di bawah harga pasar. kedua dia bisa di blokir rekeningnya untuk beraktifitas. jadi klo makin giat penagihan pajak sampai pemblokiran tentu akan lebih bagus.

**8. Apakah saat terjadi penagihan pajak, itu adalah kesalahan dari wajib pajak saja?**

ternyata tidak, banyak ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan daya pikul wajib pajak, kedua adalah karena menetapkan pajaknya terlalu lama, sehingga menyebabkan bunga penagihannya menjadi tinggi bunga pasal 13 ayat 2, jadi ada kesalahan dari administrasi.

**9. Apa saja yang menjadi penghambat sistem penagihan pajak dengan surat paksa, dalam meningkatkan penerimaan negara?**

jadi kalau sistem penagihan pajak dengan surat paksa tidak ada kelemahan apapun dalam penerimaan negara, tentunya sepanjang SKPnya adalah benar sesuai dengan undang-undang, kalau SKPKBnya atau SKPKBTnya tidak sesuai undang-undang, pastilah menimbulkan hambatan.

**10. Menurut bapak upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak?**

Yah tentunya adalah tenaga jurusita yang kompetensinya tinggi dan komitmennya tinggi harus diperbanyak. jadi jumlah tenaga jurusita pajak negara yang berkompeten harus di tambah. harus diberikan pemahaman dan penghayatan bahwa tunggakan pajak itu harus dicairkan, itu dalam rangka penegakan hukum. kalau dari sudut peraturan sudah cukup kuat,

yang lemah adalah implementasi, salah satu kelemahan implementasi adalah jumlah tenaga jurusitanya yang kurang, terutama jurusita yang handal, artinya yang mempunyai kompetensi dan komitmen tinggi, artinya orang yang betul-betul ini tugas saya dan harus saya laksanakan dengan baik dan benar.

tetapi ada satu cara lagi untuk meningkatkan pencairan tunggakan, yaitu biaya penagihan pajaknya di tingkatkan, jadi kalau wajib pajak menunggak jangan hanya bunga penagihan saja, tapi harus membayar biaya penagihannya.

**Tapi bukannya itu semakin memberatkan wajib pajak?**

kalau dia memang bandel, penetapannya sudah benar, dikasih surat paksaan dia tidak mau bayar, harus disita harus di lelang, kan membutuhkan waktu. Kalau di jerman itu biaya penagihan memakai persentase dari jumlah yang di tagih. dengan begitu wajib pajak takut, dengan adanya sanksi yang berat, berupa biaya penagihan yang tinggi, jadi bayar pada waktunya. tapi di undang-undang sendiri belum ada peraturannya..

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

**Narasumber** : Hendra Dominick  
**Jabatan** : Konsultan Pajak  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 15 Mei 2012  
**Waktu** : 16.00 – 16.30  
**Tempat** : Kantor Visitama Consulting Tebet

**1. Menurut bapak upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak?**

Kalau untuk itu ya sebaiknya KPP jangan hanya mementingkan kepentingan sepihak saja, KPP juga sebaiknya bias memberikan pemahaman pajak kepada para wajib pajak, sehingga apabila pemahaman wajib pajak baik akan kewajiban pajaknya, tentu wajib pajak tidak akan menunggak pajak terutang mereka.

**2. Apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayan Pajak?**

Kalau dari internal kita kurang paham yah gimana prosedur mereka, tapi kalau penghambat dari luar mungkin kompleksitas wajib pajak dengan masing-masing problemnya yang berpengaruh yah, kemudian kembali lagi bagaimana pemahaman wajib pajak akan pajak itu sendiri.

**3. Apa saja yang mempengaruhi adanya tunggakan pajak?**

Kalau menurut kami sih, pemahaman atau edukasi akan pajak itu bisa mempengaruhi kesadaran wajib pajak, serta sosialisasi yang diberikan oleh KPP kepada wajib pajak. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor kenapa ada tunggakan pajak.

**4. Tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan KPP dalam menagih tunggakan pajak?**

Berdasarkan pengalaman kita, jadi diantara klien-klien kita ada diantara mereka yang sampai mendapat surat paksa dikarenakan mereka tidak paham tentang pajak, sehingga mereka sampai menerima surat paksa. Baru mereka menanyakan ke kita: “Saya dapat surat paksa pak, ini harus diapain yah? “ Tetapi sebagian klien kita ada juga yang hanya sekedar diterbitkan himbauan, tetapi mereka langsung member respon karena mereka mengerti pajak.



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA  
DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10 A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Ketentuan Pasal 27 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
- Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, serta menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak, sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
- Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.

## Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak, Menteri Keuangan menunjuk :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## Pasal 3

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
  - a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang



Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam :
  - a. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

#### Pasal 5

- (1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

#### Pasal 6

- (1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB),

dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau pada ayat (1), tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 8

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

#### Pasal 10

Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam :

- a. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB);
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
- c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
- d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); atau
- e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 11

Penyampaian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### Pasal 12

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

### Pasal 13

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.

### Pasal 14

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
- c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

### Pasal 15

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## Pasal 16

- (1) Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 diberitahukan oleh jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

## Pasal 17

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan tetap dibagi.

## Pasal 18

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap;
- c. direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
- d. ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan;
- e. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada Penerima kuasa.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota tersebut.
- (3) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Surat Paksa harus dilakukan di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa :
  - a. meminta bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa; atau
  - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa secara langsung tanpa meminta bantuan kepada Pejabat setempat disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a

wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

#### Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan Penagihan Pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

#### Pasal 24

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal di 1 (satu) kota terdapat lebih dari 1 (satu) wilayah kerja dari beberapa Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih berada di kota bersangkutan.
- (3) Pejabat yang memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pelaksanaan Penyitaan yang

- telah dilakukan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.
- (4) Dalam hal objek sita terletak berjauhan atau di luar kota tempat kedudukan kantor Pejabat namun masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud :
- a. meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; atau
  - b. memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan secara langsung tanpa meminta bantuan Pejabat setempat, disertai dengan pemberitahuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) huruf a wajib membantu dan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan.

#### Pasal 26

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang.

#### Pasal 27

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

#### Pasal 28

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penagihan dengan Surat Paksa yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk hak dan kewajiban perpajakan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.



2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Februari 2008  
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA  
DAN  
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (9), Pasal 10A dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 27 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. bahwa dalam rangka upaya penagihan dengan Surat Paksa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan penyesuaian penunjukan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak, Menteri Keuangan menunjuk:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. Dihapus;
  - d. Dihapus;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Surat Tagihan Pajak (STP);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); dan
  - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  - b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,  
tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b juga melaksanakan Penagihan Pajak terhadap utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yang diterbitkan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Tanggal jatuh tempo pelunasan:
- a. Surat Tagihan Pajak (STP),
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- yang diterbitkan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sama dengan tanggal jatuh tempo pelunasan asli Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

## Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2010  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.  
PATRIALIS AKBAR



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1 Juli 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 05/PJ.75/1998

TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan-laporan pencairan tunggakan yang dilakukan oleh para Kepala Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi standard yang ditentukan. Dalam rangka membantu mengamankan rencana penerimaan pajak tahun 1998/1999 yang diperkirakan akan banyak mengalami kesulitan di lapangan sehubungan dengan keadaan ekonomi yang kurang mengembirakan, maka diperlu peningkatan kegiatan penagihan dengan upaya sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan tindakan proaktif dalam penagihan pajak dengan memantau kegiatan-kegiatan pengumuman lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang oleh Undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan secara lelang seperti Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), ataupun pengumuman perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit oleh kurator melalui media cetak atau media elektronik.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditindaklanjuti dengan :
  - a. Terhadap Wajib Pajak yang aktiva-aktivanya akan dilelang agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengingatkan kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan lelang tersebut bahwa pajak mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang.
  - b. Terhadap Wajib Pajak yang perusahaannya dinyatakan pailit agar segera menerbitkan surat ketetapan pajak dan diikuti dengan penagihan aktif.

3. Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar melunasi utang pajaknya terlebih dahulu pada saat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak.
4. Mensosialisasikan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta aturan pelaksanaannya kepada masyarakat Wajib Pajak dan Instansi Pemerintah yang terkait.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

